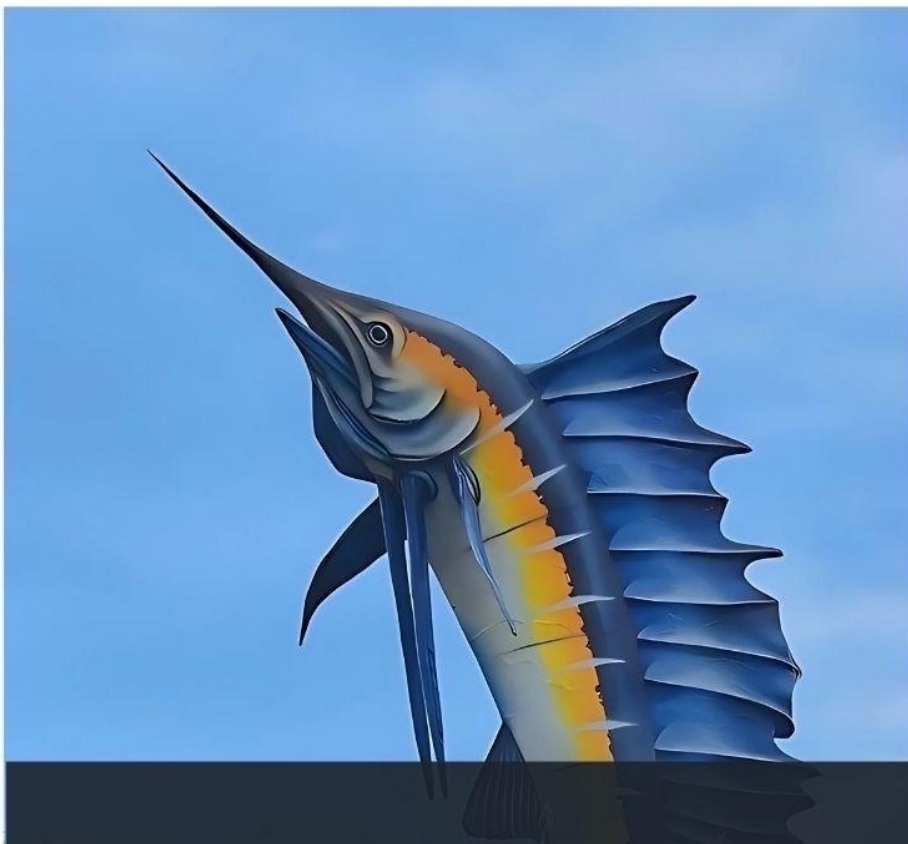




Pemerintah Kabupaten
Pangandaran

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN
ANGGARAN
2025



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Alun-Alun Parigi No.2, Parigi, Pangandaran, Kode Pos 46393
Telepon: (0265) 7500518, Faksimile: (0265) 7500518
Laman: diskominfo.pangandarankab.go.id, Pos
el:diskominfo@pangandarankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN

Nomor : 050/005.a -DKISP/2025

Lampiran : 2 (Dua) Lembar

TENTANG

TIM PENYUSUSNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (LAKIP) DAN PENETAPAN KINERJA (PK)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka kelancaran Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran, perlu dilaksanakan secara terkoordinasi oleh suatu Tim;
- b. Bahwa untuk kepentingan dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
22. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran

Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3).

37. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Dinas ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- Tahap Pertama : Persiapan Penyusunan LAKIP dan PK Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran;
- KEDUA : Penyusunan LAKIP dan PK Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Mengelolah data Laporan Kinerja dari Kepala Seksi dan Kasubag selaku pelaksana kegiatan di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran;
 - b. Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonfirmasi hasil pengukuran dan penilaian kinerja kepada pelaksana kegiatan ;
 - d. Memimpin dan mengelola target kinerja dari pelaksana kegiatan;

e. Melaporkan dan menyampaikan hasil Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalamnya.

ditetapkan di : Parigi
pada tanggal : 31 Januari 2025



TONTON GUNTARI, SH
Pembina Utama Muda, IV/c

Tembusan :

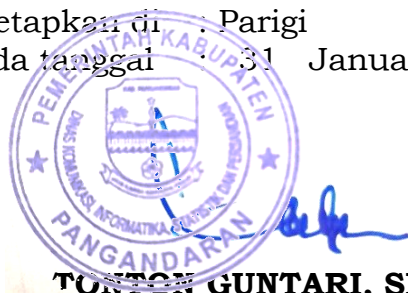
1. Yth. Inspektur Kabupaten Pangandaran
2. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
3. Yth. Kepala BPKD Kabupaten Pangandaran

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran
Nomor : 050 / 005.a / 2025
Tanggal : 31 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) DAN PENETAPAN KINERJA (PK)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Penanggungjawab : Kepala Dinas
II. Ketua : Sekretaris
III. Sekretaris : Kasubag Program dan Keuangan
IV. Anggota :
1) Kabid Aplikasi, Informatika dan Persandian;
2) Kabid Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
3) Kasi Statistik Sektoral;
4) Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum;
5) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
6) Bendahara Pengeluaran;
7) Operator Perencanaan;

ditetapkan di : Parigi
pada tanggal : 31 Januari 2025



TONTON GUNTARI, SH
Pembina Utama Muda, IV/c



Lampiran II: Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran
Nomor : 050 / 005.a / 2025
Tanggal : 31 Januari 2025

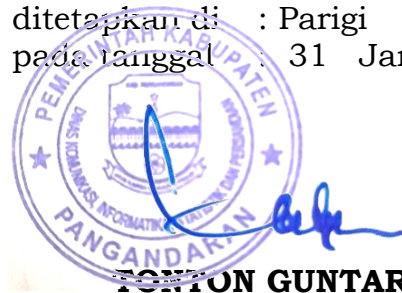
RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DAN PENETAPAN KINERJA (PK)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Penanggungjawab : Bertanggungjawab terhadap Penyelesaian
Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kerja
2. Ketua : Mengkoordinasikan segala aktivitas
pengadministrasian data kinerja, berupa capaian
kinerja kegiatan Tahun 2025 dan menyusun data
rencana kinerja Tahun 2026.
3. Sekretaris :
 1. Menyusun jadwal penyusunan Laporan Kinerja
dan Perjanjian Kinerja;
 2. Menyusun tahapan pelaksanaan Penyusunan
Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja; dan
 3. Melaporkan hasil Penyusunan Laporan Kinerja
dan Perjanjian Kinerja.
4. Anggota :
 1. Menyusun daftar pengumpulan data berupa
format daftar isian yang berisi sasaran, program
kegiatan dari pelaksanaan kegiatan;
 2. Mengumpulkan data kinerja dari setiap
pelaksana kegiatan dan mengelompokkan
berdasarkan capaian sasaran;
 3. Mengumpulkan data rencana kerja Tahun 2025
dan mengadministrasikannya sehingga tersusun
substansi Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
 4. Menganalisa data kinerja dan mengolah data
dimaksud berdasarkan indikator, target dan
realisasinya;
 6. Menyusun Laporan Kinerja Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian

berdasarkan realisasi yang dicapai tiap pelaksana kegiatan (sasaran dan program);

7. Menyusun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan sasaran dan program.

ditetapkan di : Parigi
pada tanggal : 31 Januari 2025



TONTON GUNTARI, SH
Pembina Utama Muda, IV/c



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini merupakan dokumen pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok yang diemban.

Sebagai salah satu unsur dari fungsi pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melaksanakan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sendiri untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya Laporan ini juga menjadi masukan penilaian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 31 Januari 2026
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN



TONTOH GUNTARI, SH
Pembina Utama Muda, IV/c

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 didasari oleh Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara teknis pada tahun 2025 penyusunan Laporan Kinerja telah mengacu pada Dokumen Rencana Kinerja tahun 2025 serta Perjanjian Kinerja tahun 2025.

2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2025 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 22. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran

Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3).

37. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2045;

3. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Potensi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan dalam rangka membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi, sebagian urusan Layanan *e-Government*, Pengelolaan Infrastruktur dan Statistik dan melaksanakan sebagian urusan Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian, dan Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;

- b. pelaksanaan kebijakan Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian, dan Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian, dan Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dinas yang meliputi kesekretariatan, Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian, dan Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi dinas;
 - b. mengkoordinasikan perumusan dan penetapan rencana kerja yang meliputi Aplikasi, Informatika dan Persandian, dan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik berdasarkan kebijakan umum dinas dan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan rencana strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Dinas serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
 - d. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian, dan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi dinas;
 - e. memverifikasi rencana Aplikasi, Informatika dan Persandian, dan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;

- f. mengkoordinasikan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- g. memimpin, mengatur, membina, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- h. menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- i. menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- j. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan system informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dan Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian;
- k. mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
- l. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
- m. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
- n. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
- o. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja dinas;
- p. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier staf;
- q. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;

- r. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - s. mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - t. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - u. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas dinas; dan
 - v. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4), Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian membawahkan:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Aplikasi, informatika dan Persandian;
 - c. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi perencanaan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas serta pengkoordinasian program dan kegiatan pada Bidang dan Seksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi;
- a. perencanaan operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

- b. penyelenggaraan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - c. pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - d. pengkoordinasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Keuangan, dan dengan Bidang-Bidang lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas:
- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 - b. menyelenggarakan perencanaan operasional ketata-usahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan tulis, ruang perkantoran, Perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan dan analisa ketata-usahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan tulis, ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. menyelenggarakan pengendalian dan mengevaluasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan tulis, ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - f. menyelenggarakan penyusunan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam rangka kelancaran tugas;
 - g. menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Layanan

E-Government, Pengelolaan Infrastruktur dan Statistik, dan Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian;

- h. menyiapkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati Bidang Layanan E-Government, Pengelolaan Infrastruktur dan Statistik, dan Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati pada Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- i. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati pada Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- j. menyiapkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- k. menyelenggarakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;
- l. melaksanakan tugas-tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- m. mengkoordinasikan laporan-laporan kegiatan, keuangan, aset daerah lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian secara periodik;
- n. mengkoordinasikan bidang-bidang lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam penyusunan laporan kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan/atau provinsi periodik kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Pangandaran untuk disampaikan kepada pemberi dana tugas pembantuan;
- o. mengkoordinasikan bidang-bidang lingkup dinas dalam pelaksanaan akuntansi dan pertanggung-jawaban atas penyusunan dan penyampaian laporan pertanggung-jawaban keuangan dan barang sebagai bahan pertanggung-jawaban kuasa pengguna anggaran/barang tugas pembantuan yang akan disampaikan kepada pemberi dana tugas pembantuan dengan tembusan kepada Dinas terkait Kabupaten Pangandaran;

- p. menyelenggarakan penyeliaan bendahara penerima atau bendahara penerima pembantu dan bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu;
 - q. mengoordinasikan pengamanan dan pemeliharaan serta penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - r. menyelenggarakan pembagian tugas, mendelegasikan kewenangan, dan membina kepada bawahan serta menyelenggarakan program waskat agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - s. menyelenggarakan penilaian hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pertimbangan atasan dalam pengembangan karier;
 - t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - u. memberikan saran dan pertimbangan teknis administrasi umum, keuangan serta Perencanaan kepada atasan; dan
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana pada ayat (1), (2) dan (3), Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan protokol, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan Kepegawaian, Umum, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan dalam lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset dinas;
 - e. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas dinas;
 - f. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan, inventarisasi serta pelaporan dan usulan penghapusan barang milik daerah/aset daerah yang digunakan oleh dinas;
 - g. melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan dinas;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan informasi dinas;
 - i. menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai untuk kepentingan dinas;

- j. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
- k. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, daftar urut kepangkatan (duk), sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- l. menyiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam lingkup dinas;
- m. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- n. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan ijin / tugas belajar;
- o. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- p. menyiapkan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- q. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan dinas serta melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- t. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
- u. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- v. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- w. menyelia kegiatan staf di lingkungan subbagian umum dan kepegawaian untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
- x. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;

- y. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- z. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- aa. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- bb. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- cc. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan data perencanaan evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan teknis administrasi perencanaan program dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan perencanaan program, kegiatan dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran;

- c. melaksanakan teknis penata usahaan keuangan;
- d. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya;
- e. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan;
- g. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;
- h. melaksanakan akuntansi keuangan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
- j. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan;
- m. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;
- n. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- o. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kinerja dinas;
- q. mengkaji bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- r. mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana kerja masing-masing bidang pada dinas;
- s. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan program dan kegiatan masing-masing bidang untuk bahan penyusunan prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan;
- t. melaksanakan fasilitasi pengolah data, pengolah sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan;
- u. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas sebagai bahan penyusun rencana kerja dinas;

- v. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja lainnya;
- w. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dan Standar Pelayanan (SP) dinas;
- x. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan triwulan, semesteran, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepala daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya yang telah ditentukan;
- y. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- z. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
- aa. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- bb. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- cc. menyelia kegiatan staf di lingkungan subbagian perencanaan dan keuangan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
- dd. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- ee. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- ff. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- gg. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- hh. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian

Pasal 6

- (1) Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan data, perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Sub Urusan Pemerintahan bidang Aplikasi Informatika dan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
 - b. pengelolaan *e-Government* di lingkup Pemerintah Kabupaten;
 - c. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kabupaten;
 - d. mengkoordinasikan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Kabupaten; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian mempunyai uraian tugas :
 - a. mengevaluasi konsep pengembangan layanan portal Kabupaten, merekomendasikan hosting bagi *startup* publik di daerah dan menyiapkan bahan pembentukan lembaga mitra komunikasi di daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. mengevaluasi nama domain bagi kepentingan seluruh PD dan merekomendasikan nama sub domain bagi kepentingan seluruh PD serta menyiapkan bahan pembentukan lembaga mitra komunikasi di daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. merekomendasikan penyediaan dan pengelolaan akses internet dan intranet bagi seluruh PD, akses internet bagi publik dan

mengkoordinasikan sistem telekomunikasi bagi seluruh PD dan instansi lain sesuai ketentuan yang berlaku;

- d. memvalidasi hasil pengolahan dan penyediaan data dan informasi bagi seluruh PD dan instansi lainnya, mengkoordinasikan konsep pengembangan bisnis proses *re-engineering* dan pengembangan analisa big data dan melaksanakan integrasi layanan publik dan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. mengkoordinasikan pengembangan *Application Program Interface* (API) bagi kepentingan PD dan Instansi lain, dan *channel* interaksi masyarakat dan pemerintah melalui TIK sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis TIK dan merekomendasikan penyediaan dan pengelolaan *Data Center dan Disaster Recovery Center* sesuai ketentuan yang berlaku & TIK Pemerintah Kabupaten;
- g. mengkoordinasikan kerja sama teknis TIK PD dan instansi lain, dan kerja sama TIK antara pemerintah dengan non pemerintah bagi kepentingan penyelenggaraan *e-Government* sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. memverifikasi bahan pengembangan kebijakan regulasi dan tata kelola *e-Government* sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan PD bidang TIK, pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang *e-Government* dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan keamanan informasi PD dan Instansi lain sesuai ketentuan yang berlaku dan merumuskan kebijakan - kebijakan teknis persandian untuk pengamanan informasi dengan berpedoman pada NSPK yang telah disusun oleh Badan Cyber dan Sandi Negara, serta memimpin pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi di tingkat Kabupaten;
- k. merumuskan perencanaan, anggaran dan target capaian penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di tingkat kabupaten dengan mengutamakan keamanan informasi

di tingkat kepala daerah, pimpinan dewan dan pimpinan perangkat daerah;

- l. mengelola pelaksanaan penyiapan, pemanfaatan, Materiil Sandi dan Jaring Komunikasi Sandi (JKS), pengembangan dan pemenuhan serta peningkatan kompetensi SDM Sandi melalui penyiapan dan pengiriman personil untuk mengikuti diklat-diklat sandi dan partisipasi pada kegiatan pembinaan persandian yang diselenggarakan oleh Badan Cyber dan Sandi Negara baik melalui asistensi, workshop, pelatihan, seminar dan/atau bimbingan teknis persandian dan lainnya;
 - m. mengelola pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran keamanan informasi (*Security Awareness*) dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi atau seminar yang diselenggarakan oleh Badan Cyber dan Sandi Negara atau menyelenggarakan sosialisasi atau seminar pentingnya kesadaran keamanan informasi di tingkat pimpinan daerah meliputi kepala daerah, pimpinan dewan dan pimpinan tinggi lainnya;
 - n. memimpin pengelolaan pusat data persandian dan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan materiil, sarana, prasarana dan infrastruktur persandian untuk pengamanan informasi dengan berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sandi Negara;
 - o. mengelola pengamanan fisik dan kontrol terhadap akses informasi atau fasilitas pemroses informasi, mengelola kegiatan pemulihan data dari gangguan jaringan sistem informasi dengan tetap menjaga integritas dan ketersediaan data terutama yang berkaitan langsung dengan pimpinan daerah;
 - p. mengelola pelaksanaan kebijakan manajemen risiko asset organisasi, merumuskan pola hubungan komunikasi sandi dan memimpin pelaksanaan pengukuran dan evaluasi tingkat keamanan informasi dan penyelenggaraan persandian secara internal pada masing - masing perangkat daerah; dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Kepala Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian membawahkan :

a. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.

1. Ketentuan Bagian Keempat pasal 9 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik

Pasal 9

- (1) Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam pengumuman, pengolahan data, perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Sub Urusan Pemerintahan bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik Sektor.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten;
 - b. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik mempunyai uraian tugas :
 - a. mengkoordinasikan monitoring isu publik di media (Media Massa dan Media Sosial) dan memverifikasi hasil pengumpulan pendapat umum (*Polling*);
 - b. mengkoordinasikan hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi terkait;
 - c. mengkoordinasikan pengumpulan dan klasifikasi data informasi kebijakan, pemantauan tema kampanye kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten, pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah dan memverifikasi hasil analisis data

informasi kebijakan serta pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemda dan non pemda;

- d. memverifikasi hasil pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah dan pembuatan konten daerah untuk media komunikasi publik;
- e. mengkoordinasikan pembuatan strategi komunikasi melalui media pemda dan non pemda serta pengelolaan saluran komunikasi publik milik pemda/media internal ;
- f. mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan, pendokumentasian dan pengklasifikasian informasi publik;
- g. mengkoordinasikan dan memverifikasi pelayanan informasi publik, mengkoordinasikan penguatan hubungan dengan media (*Media Relations*) dan pelaksanaan konferensi pers dan kunjungan jurnalistik;
- h. mengkoordinasikan pembentukan lembaga mitra komunikasi di Kabupaten dan penguatan lembaga mitra komunikasi dan komunitas strategis lainnya;
- i. mempersiapkan dokumen, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan survei statistik sektoral;
- j. melakukan konfirmasi dan konsultasi data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan survei sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
- k. memverifikasi program kerja tahunan statistik sektoral bidang survei sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan survei, monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei untuk menjadi bahan masukan dan perbaikan kegiatan survei pada masa akan datang;
- m. menyusun konsep pengembangan metodologi survei, petunjuk teknis pelaksanaan survei, diseminasi statistik dan sistem informasi dalam rangka meningkatkan mutu data statistik;
- n. memimpin pengolahan data hasil survei dan melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi hasil survei bidang ekonomi yang dilaksanakan untuk mendapatkan data yang objektif dan akurat; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik membawahkan :
- a. Seksi Informasi dan Komunikasi Publik; dan
 - b. Seksi Statistik Sektoral.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Seksi Statistik Sektoral dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik, yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Statistik Sektoral.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Statistik Sektoral mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten;
 - b. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten dan;
 - c. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Statistik Sektoral mempunyai uraian tugas :
 - a. mengumpulkan data, menghimpun dan mengidentifikasi dokumen, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan survei;
 - b. menginventarisasi data-data yang dibutuhkan dan mendukung pelaksanaan survei;
 - c. menyusun program kerja tahunan statistik sektoral dan melakukan konsultasi dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja tahunan statistik sektoral sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku;

- d. menghimpun dan mempersiapkan bahan, menyusun dan membuat konsep/draft petunjuk teknis pelaksanaan dan metodologi/metode survei;
- e. menyusun rencana pelaksanaan survei dan melaksanakan survei di wilayah kabupaten dalam rangka mendapatkan informasi sosial masyarakat;
- f. menghimpun dan menyusun data hasil survei, menganalisis dan mengkaji ulang hasil dan informasi yang diperoleh pada survei sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan;
- g. membantu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei serta mempersiapkan bahan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei untuk menjadi bahan masukan dan perbaikan kegiatan survei pada masa akan datang;
- h. mempersiapkan bahan penyusunan, mendata dan mengidentifikasi konsep pengembangan metodologi survei, diseminasi statistik dan sistem informasi dalam rangka meningkatkan mutu data statistik;
- i. membuat konsep pengolahan data hasil survei sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan;
- j. membantu proses verifikasi dan validasi data dan informasi hasil survei yang dilaksanakan untuk mendapatkan data yang objektif dan akurat; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
2. Kelompok jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah pegawai negeri sipil daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Kelompok dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Potensi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Beberapa potensi yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian antara lain sebagai berikut :

No.	Bidang	Potensi
1.	Kepala Dinas	a. Perumusan kebijakan bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian, dan Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik; b. Pelaksanaan kebijakan bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian, dan Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian, dan Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik
2.	Sekretariat	a. Perencanaan operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Komunikasi, Informatika , Statistik dan Persandian; b. Penyelenggaraan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Komunikasi, Informatika , Statistik dan Persandian; c. Pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas

		Komunikasi, Informatika , Statistik dan Persandian;
3.	Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian	a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian; b. Perumusan kebijakan teknis bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian; c. Pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian;
4.	Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik	a. Perencanaan dan penyusunan program operasional bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik; b. Penyelenggaraan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik yang menjadi kewenangan daerah kabupaten; c. Pengendalian pelaksanaan bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1. PERENCANAAN

A. Rencana Strategis

Rancangan Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang setidaknya memuat misi, visi, tujuan, sasaran, kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Renstra ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah, penyusunan Renstra ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkat kinerjanya.

a. Visi Misi

Visi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merujuk pada visi Kabupaten Pangandaran sebagai berikut:

“PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA”

Dalam mewujudkan Visi tersebut dilakukan upaya-upaya yang dirumuskan dalam Misi.

Dalam rangka pelaksanaan misi maka diperlukan kerangka yang jelas pada misi tersebut, menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang merujuk pada misi kabupaten adalah sebagai berikut :

Misi 5 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Melayani,Efektif,Efisien,dan Akuntabel

b. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang kana dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dapat dicapai dengan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan.

Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Implementasi Penyelenggaraan e-Government	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik
			Persentase pengamanan informasin daerah

		Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik	Persentase penyebaran informasi publik
			Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral
		Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	Nilai LHE AKIP Diskominfo

1. PERJANJIAN KINERJA 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

A. Target Kinerja Program

No.	Sasaran	Program	Kinerja		Anggaran Program
			Indikator	Target	
1	Meningkatnya akuntabilitas dinas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ KotaProgram	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi,Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik,Persentase peningkatan kompetensi aparatur, Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	3.247.591.230

2	Meningkatnya pelayanan publik yang memanfaatkan sistem elektronik	Program Aplikasi Informatika	tingkat kematangan tata kelola spbe	3,53 Indeks	521.627.969
3	Indeks KAMI	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman	40%	18.816.000
4	Persentase penyebaran informasi publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase tata kelola layanan informasi publik, Persentase tata kelola komunikasi publik	70%	356.745.364
5	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral	65%	17.134.000

B. Target Kinerja Kegiatan

No .	Program	Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran Kegiatan
			Indikator	Target	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Peyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.200.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	19 Orang	2.245.284.965

			Tunjangan ASN		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	10.200.000
		Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.200.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	8.400.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.635.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.001.002
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	808.078
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	3 Paket	2.974.800

			Penggandaan yang Disediakan		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	15.600.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	55.557.800
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	130,000,000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	28.549.000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35 Laporan	2.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	361.903.195
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	4 Laporan	204.830.000

			Kantor yang Disediakan		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	67.268.600
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	16.473.600
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	12.750.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.955.190
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	85.640.000
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	25.043.350

			Pelayanan Informasi Publik		
		Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	3 Dokumen	246.062.014
3	Program Aplikasi Informatika	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	41.612.000
		Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	7.070.350
		Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	5.286.100

		Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	3 Aplikasi	420.092.019
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	17.134.000
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengaman Informasi	Operasionalisasi Jaring Komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	8.400.000
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	10.416.000

C. Laporan Anggaran per Sasaran

No.	Sasaran	Anggaran
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja diskominfo	3.247.591.230
2	Meningkatnya pelayanan publik	521.627.969

	Yang memanfaatkan sistem elektronik	
3	Meningkatnya kualitas keamanan informasi	18.816.000
4	Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran, dan Pemerataan Informasi Publik	356.745.364
5	Peningkatan kematangan Penyelenggaraan statistik sektoral	17.134.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Keterkaitan sasaran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan sasaran Kabupaten adalah sebagai berikut :

Mendukung terhadap Visi Kabupaten yaitu Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa dengan Misi yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel.

Tujuan dalam RPJMD yang terkait dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima.

Sasaran dalam RPJMD yang terkait dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan fokus utama yang menjadi indikator RPJMD adalah Indeks SPBE, Nilai SAKIP.

Tujuan dan sasaran Kabupaten tersebut selanjutnya dituangkan dalam tujuan dan sasaran dinas sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Dinas
2. Implementasi Penyelenggaraan e-Government
3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka disusunlah sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

1. Nilai LHE AKIP Diskominfo
2. Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik
3. Persentase pengamanan informasi daerah
4. Persentase penyebaran informasi publik
5. Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral

Capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan sasaran strategis dengan capaian sebagai berikut :

Tabel Capaian Target Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	Nilai LHE AKIP Diskominfo	90,48	69,85	77
2.	Implementasi Penyelenggaraan e-Government	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik	88	100	113
		Persentase pengamanan informasi daerah	75	90	120
3.	Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik	Persentase penyebaran informasi publik	70	100	142
		Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	40	100	250

Nilai LHE Akip DISKOMINFO

Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Dinas Komunikai, Informatika, Statistik dan Persandian untuk Tahun 2025 belum mencapai target dikarenakan masih terdapat eviden yang kurang dalam penyusunan sakiip.

Persentase Aplikasi yang dimanfaatkan secara baik

Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik dapat melampaui target yaitu dengan realisasi 100 dengan capaian sebesar 113%. Faktor yang mendukung tercapai nya persentase aplifikasi yaitu dikarenakan kesadaran penggunaan aplikasi yang tidak terbatas.

Persentase Pengamanan Informasi Daerah

Persentase pengamanan informasi daerah tidak dapat melampaui target yaitu dengan realisasi 90% dengan capaian sebesar 120%. Faktor penghambat tidak tercapainya persentase pengamanan informasi yaitu dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan kurnagnya peningkatan metode cara dan Teknik pengamanan sistem informasi yang terstandarisasi dan melakukan audit keamanan informasi.

Persentase Penyebaran Informasi Publik

Persentase penyebaran informasi publik dapat melampaui target yaitu 100% dengan capaian sebesar 142%. Faktor pendukung tercapainya persentase penyebaran infromasi publik yaitu optimalisasi penggunaan media social sebagai sarana penyebaran infromasi publik. Adapun hal yang perlu ditingkatkan yaitu peningkatan penyebaran infromasi publik melalui media social youtube.

Persentase Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral

Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral melampaui target dikarenakan adanya infrastruktur pendukung pengumpulan data statistik sektoral yang memudahkan prodesen data (Perangkat Daerah) dalam mengumpulkan data.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

No.	Sasaran	Program/Kegiatan Yang Menunjang	Alasan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-
2.	Implementasi Penyelenggaraan e-Government	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	-
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
3.	Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	-
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Lalu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	Nilai LHE AKIP Diskominfo	87,87	64,95	65,20	65,20	69,85
2	Implementasi Penyelenggaraan e-Government	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik	95,52	95,52	57,04	90	100
		Persentase pengamanan informasi daerah	74,62	74,62	57,04	69	90
3	Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik	Persentase penyebaran informasi publik	80	66,68	83,33	85,71	100
		Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	4,16	33,33	72,22	36,45	100

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	POGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.247.591.230	3.081.630.095	94
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.200.000	10.200.000	100
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.255.484.965	2.146.005.543	95
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.200.000	10.200.000	100
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.400.000	8.400.000	100
I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.576.680	88.885.300	99
I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	158.549.000	132.500.000	83
I.8	Penyediaan Jasa Penunjang Uursan Pemerintahan Daerah	568.733.195	544.406.552	95
I.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.447.390	141.032.700	96
II	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	356.745.364	238.321.300	66
II.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	356.745.364	238.321.300	66
III	Program Aplikasi Informatika	521.627.969	118.539.563	22
III.1	Pengelolaan E-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	521.627.969	118.539.563	22
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	17.134.000	17.006.000	99
IV.1	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	17.134.000	17.006.000	99
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	18.816.000	7.726.612	41
V.1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.416.000	7.726.612	74
V.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	8.400.000	8.400.000	100

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
I.1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nillai SAKIP	90,48	69,85	77	3.247.591.230	3.081.630.095	94	6
I.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	Nilai LHE AKIP Diskominfo	90,48	69,85	77	3.247.591.230	3.081.630.095	94	-17
		Indeks SPBE	3,2	3,55	100	914.323.333	381.593.475	41	59
I.1.2	Implementasi Penyelenggaraan e-Government	Persentase Aplikasi Yang Di Manfaat-Kan Secara Baik	88	100	113	521.627.969	118.539.563	22	91
		Persentase Pengaman-An Inform-Asi Daerah	75	90	120	18.816.000	7.726.612	41	79
		Persentase Penyebaran Informasi Publik	70	100	142	356.745.364	238.321.300	66	76

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efesiensi
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	94	94	100	3.247.591.230	3.081.630.095	94	6
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	94	94	100	10.200.000	10.200.000	100	0
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	94	94	100	2.255.484.965	2.146.005.543	95	5
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Unit	265	265	100	10.200.000	10.200.000	100	0
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	94	94	100	8.400.000	8.400.000	100	0

I.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	1	100	158.549.000	132.500.000	83	17
I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Uursan Pemerintahan Daerah	Persen	94	94	100	568.733.195	544.406.552	95	15
I.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	94	94	100	146.447.390	141.032.700	96	14
II	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persen	70	70	100	356.745.364	238.321.300	66	76
II.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	70	70	100	356.745.364	238.321.300	66	76
III	Program Aplikasi Informatika	Indeks	3,4	3,55	104	521.627.969	118.539.563	22	91
III.1	Pengelolaan E-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	75	75	100	521.627.969	118.539.563	22	91
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	70	70	100	17.134.000	17.006.000	99	1
IV.1	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	Publikasi	3	3	100	17.134.000	17.006.000	99	1
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persen	40	40	100	18.816.000	7.726.612	41	59
V.1	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosedur	3	3	100	8.400.000	8.400.000	100	0
V.2	Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	35	35	100	10.416.000	7.726.612	74	26

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam usaha mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran memfokuskan pada program dan kegiatan yang ada pada 2 bidang dan sekretariat. Adapun dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut dilaksanakan melalui 5 program dengan 36 sub kegiatan yang dibiayai oleh APBD yaitu sebesar Rp. 4.161.914.563 dengan realisasi Rp. 3.471.623.570 dengan persentase 83,41%.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2025 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target kecuali kinerja sasaran pada urusan statistik yang tidak mencapai target. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran.

B. Startegi Peningkatan Kinerja

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran antara lain :

- 1. Penyusunan rencana pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumberdaya yang tersedia.
- 2. Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja agar pemenuhan indikator sasaran organisasi dapat dilaksanakan secara maksimal.

Parigi, 31 Januari 2026
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN



TONTO GUNTARI, SH
Pembina Utama Muda, IV/c

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Raya Parigi - Karangbenda Telp./Fax (0265) 7500518 Parigi 46393
email. kominfo.pangandarankab@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TONTON GUNTARI, SH

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : CITRA PITRIYAMI

Jabatan : Bupati Pangandaran

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

CITRA PITRIYAMI

Pangandaran, Oktober 2025

Pihak Pertama

TONTON GUNTARI, SH

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	Nilai AKIP	90,48
2	Implementasi Penyelenggaraan E-Government	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik	88
		Persentase pengamanan informasi daerah	75
3	Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik	Persentase penyebaran informasi publik	70
		Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	40

Program (5)

Anggaran (6)

- | | | |
|---|----|------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Rp | 3.310.766.040,00 |
| 2. Program Aplikasi Informatika | Rp | 521.627.969,00 |
| 3. Program Informasi dan Komunikasi Publik | Rp | 296.745.364,00 |
| 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Rp | 17.134.000,00 |
| 5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengaman Informasi | Rp | 18.816.000,00 |

Pihak Kedua



(CITRA PITRIYAMI)

Pangandaran, Oktober 2025

Pihak Pertama



(TONTON GUNTARI, SH)



Pemerintah Kabupaten
Pangandaran

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN
ANGGARAN
2024



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

*Jalan Raya Parigi – Karangbenda Tlp/ Fax. (0265) 7500518 Parigi 46393
Email : kominfo.pangandarankab@gmail.com*

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

Nomor : 050/056-DKISP/2024
Lampiran : 2 (Dua) Lembar

TENTANG
TIM PENYUSUSNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (LAKIP) DAN PENETAPAN KINERJA (PK)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka kelancaran Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran, perlu dilaksanakan secara terkoordinasi oleh suatu Tim;
- b. Bahwa untuk kepentingan dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2021;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Dinas ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas sebagaimana berikut:
Tahap Pertama : Persiapan Penyusunan LAKIP dan PK Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran;
- KEDUA : Penyusunan LAKIP dan PK Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Mengelola data Laporan Kinerja dari Kepala Seksi dan Kasubag selaku pelaksana kegiatan di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran;
 - b. Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonfirmasi hasil pengukuran dan penilaian kinerja kepada pelaksana kegiatan ;
 - d. Memimpin dan mengelola target kinerja dari pelaksana kegiatan;

e. Melaporkan dan menyampaikan hasil Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalamnya.

ditetapkan di : Parigi
pada tanggal : 31 Januari 2024


TONTON GUNTARI, SH
Pembina Utama Muda, IV/c

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Pangandaran
2. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
3. Yth. Kepala BPKD Kabupaten Pangandaran

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran
Nomor : 050 / 028.6 / 2024
Tanggal : 31 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) DAN PENETAPAN KINERJA (PK)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Penanggungjawab : Kepala Dinas
II. Ketua : Sekretaris
III. Sekretaris : Kasubag Program dan Keuangan
IV. Anggota :
1) Kabid Aplikasi, Informatika dan Persandian;
2) Kabid Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
3) Kasi Statistik Sektoral;
4) Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum;
5) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
6) Bendahara Pengeluaran;
7) Operator Perencanaan;

ditetapkan di : Parigi
pada tanggal : 31 Januari 2024

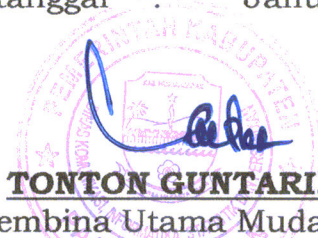

TONTON GUNTARI, SH
Pembina Utama Muda, IV/c

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran
Nomor : 050 / 025.6 / 2024
Tanggal : 31 Januari 2024

**RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DAN PENETAPAN KINERJA (PK)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Penanggungjawab : Bertanggungjawab terhadap Penyelesaian Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kerja
2. Ketua : Mengkoordinasikan segala aktivitas pengadministrasian data kinerja, berupa capaian kinerja kegiatan Tahun 2024 dan menyusun data rencana kinerja Tahun 2025.
3. Sekretaris :
 1. Menyusun jadwal penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja;
 2. Menyusun tahapan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja; dan
 3. Melaporkan hasil Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja.
4. Anggota :
 1. Menyusun daftar pengumpulan data berupa format daftar isian yang berisi sasaran, program kegiatan dari pelaksanaan kegiatan;
 2. Mengumpulkan data kinerja dari setiap pelaksana kegiatan dan mengelompokkan berdasarkan capaian sasaran;
 3. Mengumpulkan data rencana kerja Tahun 2024 dan mengadministrasikannya sehingga tersusun substansi Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
 4. Menganalisa data kinerja dan mengolah data dimaksud berdasarkan indikator, target dan realisasinya;
 6. Menyusun Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan realisasi yang dicapai tiap pelaksana kegiatan (sasaran dan program);
 7. Menyusun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan sasaran dan program.

ditetapkan di : Parigi
pada tanggal : Januari 2024


TONTON GUNTARI, SH
Pembina Utama Muda, IV/c

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini merupakan dokumen pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok yang diemban.

Sebagai salah satu unsur dari fungsi pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melaksanakan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sendiri untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya Laporan ini juga menjadi masukan penilaian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 13 Januari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN



TONTON GUNTARI, SH
Pembina Utama Muda, IV/c



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 didasari oleh Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara teknis pada tahun 2024 penyusunan Laporan Kinerja telah mengacu pada Dokumen Rencana Kinerja tahun 2024 serta Perjanjian Kinerja tahun 2024.

2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2024 mengacu pada :

- 1) Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 1999, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
- 8) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Potensi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan dalam rangka membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi, sebagian urusan Layanan *e-Government*, Pengelolaan Infrastruktur dan Statistik dan melaksanakan sebagian urusan Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian, dan Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
 - b. pelaksanaan kebijakan Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian, dan Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian, dan Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
 - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dinas yang meliputi kesekretariatan, Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian, dan Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi dinas;
 - b. mengkoordinasikan perumusan dan penetapan rencana kerja yang meliputi Aplikasi, Informatika dan Persandian, dan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik berdasarkan kebijakan umum dinas dan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan rencana strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN),

Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Dinas serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;

- d. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian, dan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi dinas;
- e. memverifikasi rencana Aplikasi, Informatika dan Persandian, dan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
- f. mengkoordinasikan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- g. memimpin, mengatur, membina, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- h. menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- i. menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- j. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan system informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dan Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian;
- k. mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
- l. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
- m. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
- n. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
- o. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja dinas;
- p. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier staf;
- q. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
- r. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- s. mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;

- t. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - u. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas dinas; dan
 - v. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4), Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian membawahkan:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Aplikasi, informatika dan Persandian;
 - c. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi perencanaan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas serta pengoordinasian program dan kegiatan pada Bidang dan Seksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi;
 - a. perencanaan operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - b. penyelenggaraan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - c. pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - d. pengoordinasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Keuangan, dan dengan Bidang-Bidang lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 - b. menyelenggarakan perencanaan operasional ketata-usahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan tulis, ruang perkantoran, Perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan dan analisa ketata-usahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan tulis, ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- d. menyelenggarakan pengendalian dan mengevaluasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan tulis, ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- e. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- f. menyelenggarakan penyusunan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam rangka kelancaran tugas;
- g. menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Layanan E-Government, Pengelolaan Infrastruktur dan Statistik, dan Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian;
- h. menyiapkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati Bidang Layanan E-Government, Pengelolaan Infrastruktur dan Statistik, dan Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati pada Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- i. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati pada Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- j. menyiapkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- k. menyelenggarakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;
- l. melaksanakan tugas-tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- m. mengkoordinasikan laporan-laporan kegiatan, keuangan, aset daerah lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian secara periodik;
- n. mengkoordinasikan bidang-bidang lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam penyusunan laporan kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan/atau provinsi periodik kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Pangandaran untuk disampaikan kepada pemberi dana tugas pembantuan;
- o. mengkoordinasikan bidang-bidang lingkup dinas dalam pelaksanaan akuntansi dan pertanggung-jawaban atas penyusunan dan penyampaian laporan pertanggung-jawaban keuangan dan barang sebagai bahan pertanggung-jawaban kuasa pengguna anggaran/barang tugas pembantuan yang akan disampaikan kepada pemberi dana tugas pembantuan dengan tembusan kepada Dinas terkait Kabupaten Pangandaran;
- p. menyelenggarakan penyeliaan bendahara penerima atau bendahara penerima pembantu dan bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu;
- q. mengkoordinasikan pengamanan dan pemeliharaan serta penggunaan barang milik daerah yang berada dalam

- penguasaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- r. menyelenggarakan pembagian tugas, mendelegasikan kewenangan, dan membina kepada bawahan serta menyelenggarakan program waskat agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - s. menyelenggarakan penilaian hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pertimbangan atasan dalam pengembangan karier;
 - t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - u. memberikan saran dan pertimbangan teknis administrasi umum, keuangan serta Perencanaan kepada atasan; dan
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana pada ayat (1), (2) dan (3), Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan protokol, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan Kepegawaian, Umum, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan dalam lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset dinas;

- e. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas dinas;
- f. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan, inventarisasi serta pelaporan dan usulan penghapusan barang milik daerah/aset daerah yang digunakan oleh dinas;
- g. melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan dinas;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan informasi dinas;
- i. menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai untuk kepentingan dinas;
- j. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
- k. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, daftar urut kepangkatan (duk), sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- l. menyiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam lingkup dinas;
- m. memberikan pelayanan/fasilitas kepada pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- n. memberikan pelayanan/fasilitas kepada pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan izin / tugas belajar;
- o. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- p. menyiapkan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- q. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan dinas serta melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- t. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
- u. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- v. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- w. menyelia kegiatan staf di lingkungan subbagian umum dan kepegawaian untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
- x. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
- y. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- z. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- aa. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

- bb. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- cc. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan data perencanaan evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan teknis administrasi perencanaan program dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan perencanaan program, kegiatan dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas;
 - b. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana anggaran;
 - c. melaksanakan teknis penata usahaan keuangan;
 - d. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya;
 - e. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan;
 - g. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;
 - h. melaksanakan akuntansi keuangan;
 - i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
 - j. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - m. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;
 - n. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - o. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas;
 - p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kinerja dinas;

- q. mengkaji bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- r. mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana kerja masing-masing bidang pada dinas;
- s. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan program dan kegiatan masing-masing bidang untuk bahan penyusunan prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan;
- t. melaksanakan fasilitasi pengolah data, pengolah sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan;
- u. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas sebagai bahan penyusunan rencana kerja dinas;
- v. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja lainnya;
- w. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dan Standar Pelayanan (SP) dinas;
- x. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan triwulan, semesteran, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepala daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya yang telah ditentukan;
- y. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- z. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
- aa. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- bb. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- cc. menyelia kegiatan staf di lingkungan subbagian perencanaan dan keuangan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
- dd. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- ee. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- ff. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- gg. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- hh. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian

Pasal 6

- (1) Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan data, perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Sub Urusan Pemerintahan bidang Aplikasi Informatika dan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- b. pengelolaan *e-Government* di lingkup Pemerintah Kabupaten;
- c. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kabupaten;
- d. mengkoordinasikan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Kabupaten; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian mempunyai uraian tugas :

- a. mengevaluasi konsep pengembangan layanan portal Kabupaten, merekomendasikan hosting bagi *startup* publik di daerah dan menyiapkan bahan pembentukan lembaga mitra komunikasi di daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. mengevaluasi nama domain bagi kepentingan seluruh PD dan merekomendasikan nama sub domain bagi kepentingan seluruh PD serta menyiapkan bahan pembentukan lembaga mitra komunikasi di daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. merekomendasikan penyediaan dan pengelolaan akses internet dan intranet bagi seluruh PD, akses internet bagi publik dan mengkoordinasikan sistem telekomunikasi bagi seluruh PD dan instansi lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. memvalidasi hasil pengolahan dan penyediaan data dan informasi bagi seluruh PD dan instansi lainnya, mengkoordinasikan konsep pengembangan bisnis proses *re-engineering* dan pengembangan analisa big data dan melaksanakan integrasi layanan publik dan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. mengkoordinasikan pengembangan *Application Program Interface* (API) bagi kepentingan PD dan Instansi lain, dan *channel* interaksi masyarakat dan pemerintah melalui TIK sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis TIK dan merekomendasikan penyediaan dan pengelolaan *Data Center dan Disaster Recovery Center* sesuai ketentuan yang berlaku & TIK Pemerintah Kabupaten;

- g. mengkoordinasikan kerja sama teknis TIK PD dan instansi lain, dan kerja sama TIK antara pemerintah dengan non pemerintah bagi kepentingan penyelenggaraan *e-Government* sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. memverifikasi bahan pengembangan kebijakan regulasi dan tata kelola *e-Government* sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan PD bidang TIK, pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang *e-Government* dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan keamanan informasi PD dan Instansi lain sesuai ketentuan yang berlaku dan merumuskan kebijakan - kebijakan teknis persandian untuk pengamanan informasi dengan berpedoman pada NSPK yang telah disusun oleh Badan Cyber dan Sandi Negara, serta memimpin pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi di tingkat Kabupaten;
- k. merumuskan perencanaan, anggaran dan target capaian penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di tingkat kabupaten dengan mengutamakan keamanan informasi di tingkat kepala daerah, pimpinan dewan dan pimpinan perangkat daerah;
- l. mengelola pelaksanaan penyiapan, pemanfaatan, Materiil Sandi dan Jaring Komunikasi Sandi (JKS), pengembangan dan pemenuhan serta peningkatan kompetensi SDM Sandi melalui penyiapan dan pengiriman personil untuk mengikuti diklat-diklat sandi dan partisipasi pada kegiatan pembinaan persandian yang diselenggarakan oleh Badan Cyber dan Sandi Negara baik melalui asistensi, workshop, pelatihan, seminar dan/atau bimbingan teknis persandian dan lainnya;
- m. mengelola pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran keamanan informasi (*Security Awareness*) dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi atau seminar yang diselenggarakan oleh Badan Cyber dan Sandi Negara atau menyelenggarakan sosialisasi atau seminar pentingnya kesadaran keamanan informasi di tingkat pimpinan daerah meliputi kepala daerah, pimpinan dewan dan pimpinan tinggi lainnya;
- n. memimpin pengelolaan pusat data persandian dan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan materiil, sarana, prasarana dan infrastruktur persandian untuk pengamanan informasi dengan berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sandi Negara;
- o. mengelola pengamanan fisik dan kontrol terhadap akses informasi atau fasilitas pemroses informasi, mengelola kegiatan pemulihan data dari gangguan jaringan sistem informasi dengan tetap menjaga integritas dan ketersediaan data terutama yang berkaitan langsung dengan pimpinan daerah;

- p. mengelola pelaksanaan kebijakan manajemen risiko asset organisasi, merumuskan pola hubungan komunikasi sandi dan memimpin pelaksanaan pengukuran dan evaluasi tingkat keamanan informasi dan penyelenggaraan persandian secara internal pada masing - masing perangkat daerah; dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Kepala Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian membawahkan :
- a. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.
1. Ketentuan Bagian Keempat pasal 9 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik

Pasal 9

- (1) Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam pengumuman, pengolahan data, perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Sub Urusan Pemerintahan bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik Sektor.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten;
 - b. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik mempunyai uraian tugas :
 - a. mengkoordinasikan monitoring isu publik di media (Media Massa dan Media Sosial) dan memverifikasi hasil pengumpulan pendapat umum (*Polling*);
 - b. mengkoordinasikan hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi terkait;
 - c. mengkoordinasikan pengumpulan dan klasifikasi data informasi kebijakan, pemantauan tema kampanye kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten, pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah dan memverifikasi hasil analisis data informasi kebijakan serta pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pmda dan non pmda;

- d. memverifikasi hasil pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah dan pembuatan konten daerah untuk media komunikasi publik;
 - e. mengkoordinasikan pembuatan strategi komunikasi melalui media pemda dan non pemda serta pengelolaan saluran komunikasi publik milik pemda/media internal ;
 - f. mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan, pendokumentasian dan pengklasifikasian informasi publik;
 - g. mengkoordinasikan dan memverifikasi pelayanan informasi publik, mengkoordinasikan penguatan hubungan dengan media (*Media Relations*) dan pelaksanaan konferensi pers dan kunjungan jurnalistik;
 - h. mengkoordinasikan pembentukan lembaga mitra komunikasi di Kabupaten dan penguatan lembaga mitra komunikasi dan komunitas strategis lainnya;
 - i. mempersiapkan dokumen, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan survei statistik sektoral;
 - j. melakukan konfirmasi dan konsultasi data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan survei sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
 - k. memverifikasi program kerja tahunan statistik sektoral bidang survei sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
 - l. mengkoordinasikan pelaksanaan survei, monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei untuk menjadi bahan masukan dan perbaikan kegiatan survei pada masa akan datang;
 - m. menyusun konsep pengembangan metodologi survei, petunjuk teknis pelaksanaan survei, diseminasi statistik dan sistem informasi dalam rangka meningkatkan mutu data statistik;
 - n. memimpin pengolahan data hasil survei dan melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi hasil survei bidang ekonomi yang dilaksanakan untuk mendapatkan data yang objektif dan akurat; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik membawahkan :
- a. Seksi Informasi dan Komunikasi Publik; dan
 - b. Seksi Statistik Sektoral.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Seksi Statistik Sektoral dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik, yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Statistik Sektoral.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Statistik Sektoral mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten;
 - b. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten dan; dan
 - c. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Statistik Sektoral mempunyai uraian tugas :
 - a. mengumpulkan data, menghimpun dan mengidentifikasi dokumen, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan survei;
 - b. menginventarisasi data-data yang dibutuhkan dan mendukung pelaksanaan survei;
 - c. menyusun program kerja tahunan statistik sektoral dan melakukan konsultasi dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja tahunan statistik sektoral sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
 - d. menghimpun dan mempersiapkan bahan, menyusun dan membuat konsep/draft petunjuk teknis pelaksanaan dan metodologi/metode survei;
 - e. menyusun rencana pelaksanaan survei dan melaksanakan survei di wilayah kabupaten dalam rangka mendapatkan informasi sosial masyarakat;
 - f. menghimpun dan menyusun data hasil survei, menganalisis dan mengkaji ulang hasil dan informasi yang diperoleh pada survei sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan;
 - g. membantu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei serta mempersiapkan bahan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei untuk menjadi bahan masukan dan perbaikan kegiatan survei pada masa akan datang;
 - h. mempersiapkan bahan penyusunan, mendata dan mengidentifikasi konsep pengembangan metodologi survei, diseminasi statistik dan sistem informasi dalam rangka meningkatkan mutu data statistik;
 - i. membuat konsep pengolahan data hasil survei sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan;
 - j. membantu proses verifikasi dan validasi data dan informasi hasil survei yang dilaksanakan untuk mendapatkan data yang objektif dan akurat; dan

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- 1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
- 2. Kelompok jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah pegawai negeri sipil daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 3. Kelompok dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- 5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Potensi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Beberapa potensi yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian antara lain sebagai berikut :

No.	Bidang	Potensi
1.	Kepala Dinas	a. Perumusan kebijakan bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian, dan Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik; b. Pelaksanaan kebijakan bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian, dan Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian, dan Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik
2.	Sekretariat	a. Perencanaan operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Komunikasi, Informatika , Statistik dan Persandian; b. Penyelenggaraan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Komunikasi, Informatika , Statistik dan Persandian; c. Pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program

		dan Keuangan pada Dinas Komunikasi, Informatika , Statistik dan Persandian;
3.	Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian	a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian; b. Perumusan kebijakan teknis bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian; c. Pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian;
4.	Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik	a. Perencanaan dan penyusunan program operasional bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik; b. Penyelenggaraan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik yang menjadi kewenangan daerah kabupaten; c. Pengendalian pelaksanaan bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1. PERENCANAAN

A. Rencana Strategis

Rancangan Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang setidaknya memuat misi, visi, tujuan, sasaran, kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Renstra ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah, penyusunan Renstra ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkat kinerjanya.

a. Visi Misi

Visi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merujuk pada visi Kabupaten Pangandaran sebagai berikut:

“PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA”

Dalam mewujudkan Visi tersebut dilakukan upaya-upaya yang dirumuskan dalam Misi.

Dalam rangka pelaksanaan misi maka diperlukan kerangka yang jelas pada misi tersebut, menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang merujuk pada misi kabupaten adalah sebagai berikut :

Misi 5 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel

b. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dapat dicapai dengan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan

diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan.

Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Implementasi Penyelenggaraan e-Government	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik
			Persentase pengamanan informasin daerah
		Peningkatan Kualitas Pengelolaan,Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik	Persentase penyebaran informasi publik
			Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral
		Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	Nilai LHE AKIP Diskominfo

B. Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Kebijakan dan program merupakan Stratejik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu, Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

No.	Kebijakan	Program
1	Peningkatan Akuntabilitas dan Penguatan Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/KotaProgram
2	Mengembangkan Sistem Elektronik yang Terintegrasi dan Lebih Berdaya Guna	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3	Pengamanan Keaslian Dokumen Elektronik Dengan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
4	Pemanfaatan Sarana Media Sosial	Program pengelolaan informasi dan komunikasi public
5	pemanfaatan sistem informasi dalam pengumpulan data statistik sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. PERJANJIAN KINERJA 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

A. Target Kinerja Program

No.	Sasaran	Program	Kinerja		Anggaran Program
			Indikator	Target	
1	Meningkatnya akuntabilitas dinas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ KotaProgram	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi,Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik,Persentase peningkatan kompetensi aparatur, Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	93%	3.738.678.184

2	Implementasi Penyelenggaraan e-Government	Program Aplikasi Informatika	tingkat kematangan tata kelola spbe	3,3 Indeks	392.191.000
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman	30%	34.250.000
3	Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase tata kelola layanan informasi publik, Persentase tata kelola komunikasi publik	70%	824.604.616
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral	65%	73.214.900

B. Target Kinerja Kegiatan

No .	Program	Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran Kegiatan
			Indikator	Target	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Peyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	28.050.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	23 Orang	2.712.180.000

			ASN		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	28.050.000
		Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	28.050.000
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	7.200.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	23.700.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.379.664
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.715.019
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.508.824
		Penyediaan	Jumlah	3 Paket	

		Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		9.805.558
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	18.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	81.637.000
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	130,000,000
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 Unit	13.860.730
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40 Laporan	5.950.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	299.662.389
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	4 Laporan	145.759.000

		Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	107.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	25.870.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	9.000.000
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	265.768.000
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	28 Dokumen	21.066.000
		Penguatan Kapasitas Sumber	Jumlah Sumber Daya	150 Orang	10.888.000

		Daya Komunikasi Publik	Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya		
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	33.721.000
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	3 Dokumen	493.161.616
3	Program Aplikasi Informatika	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	131.202.000
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	16.845.000
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi	1 Dokumen	244.144.000

		Daerah	dan Komunikasi Pemerintah Daerah		
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	24.296.100
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	37.638.800
		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	150 Orang	11.280.000
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengaman Informasi	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	26.498.000
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah	1 Laporan	7.752.000

		Kabupaten/ Kota	Daerah Kabupaten/ Kota		
--	--	--------------------	------------------------------	--	--

C. Laporan Anggaran per Sasaran

No.	Sasaran	Anggaran
1	Meningkatnya akuntabilitas dinas	3.738.678.184
2	Implementasi Penyelenggaraan e-Government	426.441.000
3	Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik	897.819.516

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Keterkaitan sasaran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan sasaran Kabupaten adalah sebagai berikut :

Mendukung terhadap Visi Kabupaten yaitu Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa dengan Misi yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel.

Tujuan dalam RPJMD yang terkait dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima.

Sasaran dalam RPJMD yang terkait dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan fokus utama yang menjadi indikator RPJMD adalah Indeks SPBE, Nilai SAKIP.

Tujuan dan sasaran Kabupaten tersebut selanjutnya dituangkan dalam tujuan dan sasaran dinas sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Dinas
2. Implementasi Penyelenggaraan e-Government
3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka disusunlah sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

1. Nilai LHE AKIP Diskominfo
2. Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik
3. Persentase pengamanan informasi daerah
4. Persentase penyebaran informasi publik
5. Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral

Capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan sasaran strategis dengan capaian sebagai berikut :

**Tabel Capaian Target Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	Nilai LHE AKIP Diskominfo	90,12	65,20	72,34
2.	Implementasi Penyelenggaraan e-Government	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik	85	90	105
		Persentase pengamanan informasi daerah	70	69	98,57
3.	Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik	Persentase penyebaran informasi publik	65	85,71	131
		Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	35	36,45	104

Nilai LHE Akip DISKOMINFO

Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Dinas Komunikai, Informatika, Statistik dan Persandian untuk Tahun 2024 belum mencapai target dikarenakan masih terdapat eviden yang kurang dalam penyusunan sakip.

Persentase Aplikasi yang dimanfaatkan secara baik

Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik dapat melampaui target yaitu dengan realisasi 90 dengan capaian sebesar 105%. Faktor yang mendukung tercapai nya persentase aplikiasi yaitu dikarenakan kesadaran penggunaan aplikasi yang tidak terbatas.

Persentase Pengamanan Informasi Daerah

Persentase pengamanan informasi daerah tidak dapat melampaui target yaitu dengan realisasi 69% dengan capaian sebesar 98,57%. Faktor penghambat tidak tercapainya persentase pengamanan informasi yaitu dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan kurnagnya peningkatan metode cara dan Teknik pengamanan sistem informasi yang terstandarisasi dan melakukan audit keamanan informasi.

Persentase Penyebaran Informasi Publik

Persentase penyebaran informasi publik dapat melampaui target yaitu 85,71% dengan capaian sebesar 131%. Faktor pendukung tercapainya persentase penyebaran informasi publik yaitu optimalisasi penggunaan media social sebagai sarana penyebaran informasi publik. Adapun hal yang perlu ditingkatkan yaitu peningkatan penyebaran informasi publik melalui media social youtube.

Persentase Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral

Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral melampaui target dikarenakan adanya infrastruktur pendukung pengumpulan data statistik sektoral yang memudahkan proses data (Perangkat Daerah) dalam mengumpulkan data.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

No.	Sasaran	Program/Kegiatan Yang Menunjang	Alasan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-
2.	Implementasi Penyelenggaraan e-Government	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	-
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
3.	Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	-
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Lalu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	Nilai LHE AKIP Diskominfo	87,87	64,95	65,20	65,20
2	Implementasi Penyelenggaraan e-Government	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik	95,52	95,52	57,04	90
		Persentase pengamanan informasi daerah	74,62	74,62	57,04	69
3	Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik	Persentase penyebaran informasi publik	80	66,68	83,33	85,71

		Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	4,16	33,33	72,22	36,45
--	--	---	------	-------	-------	-------

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	POGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.738.678.184	3.227.226.196	86,31
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.050.000	12.750.000	45,45
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.740.230.000	2.495.956.926	91
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.050.000	12.750.000	45,45
I.4	Adminsitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7.200.000	7.200.000	100
I.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.700.000	10.500.000	44,30
I.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.926.065	96.465.701	55,14
I.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	163.360.730	161.300.000	98,73
I.8	Penyediaan Jasa Penunjang Uursan Pemerintahan Daerah	451.371.389	324.372.169	71,86
I.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.790.000	105.931.400	69,78
II	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	824.604.616	538.504.599	65,30
II.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	824.604.616	538.504.599	65,30
III	Program Aplikasi Informatika	392.191.000	210.344.000	53,63
III.1	Pengelolaan E-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	392.191.000	210.344.000	53,63
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	73.214.900	27.270.100	37,24

IV.1	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	73.214.900	27.270.100	37,24
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	34.250.000	16.850.000	62,5
V.1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.752.000	5.050.000	65,14
V.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	16.800.000	10.500.000	62,5

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
I.1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	72,25 - 76,00	65,20	72,34	3.738.678.184	3.227.226.196	86,31	13,97
I.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	Nilai LHE AKIP Diskominfo	90,12	65,20	72,34	3.738.678.184	3.227.226.196	86,31	13,97
		Indeks SPBE	3	3,56	118	1.324.260.516	792.968.699	59,88	58,12
I.1.2	Implementasi Penyelenggaraan e-Government	Persentase Aplikasi Yang Di Manfaat-Kan Secara Baik	85	90	105	392.191.000	210.344.000	53,63	51,37
		Persentase Pengaman-An Inform-Asi Daerah	70	69	98,57	34.250.000	16.850.000	62,5	36,07
		Persentase Penyebaran Informasi Publik	65	85,71	131	824.604.616	538.504.599	65,30	65,7

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efesiensi
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	93	93	100	3.738.678.184	3.227.226.196	86,31	13,69
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	93	93	100	28.050.000	12.750.000	45,45	54,55
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	93	93	100	2.740.230.000	2.495.956.926	91	9
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Unit	260	260	100	7.200.000	7.200.000	100	0
I.4	Adminisitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persen	5	1	2042,5	19.200.000	12.000.000	62,5	42,5
I.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	93	93	100	23.700.000	10.500.000	44,30	55,7
I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	1	100	163.360.730	161.300.000	98,73	1,27
I.7	Penyediaan Jasa Penunjang Uursan Pemerintahan Daerah	Persen	93	93	100	451.371.389	324.372.169	71,86	28,14
I.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	93	93	100	151.790.000	105.931.400	69,78	30,22
II	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persen	65	65	100	824.604.616	538.504.599	65,30	34,7
II.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	70	70	100	824.604.616	538.504.599	65,30	34,7
III	Program Aplikasi Informatika	Indeks	3,3	3,56	107	392.191.000	210.344.000	53,63	53,37
III.1	Pengelolaan E-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	68	68	100	392.191.000	210.344.000	53,63	46,37
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	65	65	100	73.214.900	27.270.100	37,24	62,76
IV.1	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	Publikasi	3	3	100	73.214.900	27.270.100	37,24	62,76
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN	Persen	30	30	100	34.250.000	16.850.000	62,5	37,5

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SSL/TLS Status

You can use this interface to view the SSL status of your domains. For more information on this interface, read the [documentation](#).

Because some entries contain raw log data, the system may not translate it into the chosen language or locale.



Domain Types: Main, Subdomain ✕

Showing 84 of 186 domains

☐ Include Domains during AutoSSL

☐ Exclude Domains from AutoSSL



Domain

Certificate Status



bangunkaryadesa.pangandarankab.go.id

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:



DNS DCV: No local authority: "bangunkaryadesa.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: "bangunkaryadesa.pangandarankab.go.id" does not resolve to any IP addresses on the internet.

[View Certificate](#)

[Exclude from AutoSSL](#)



bappedda.pangandarankab.go.id

AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:



DNS DCV: No local authority: "bappedda.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://bappedda.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/OM7YX6PH0N3ZZQ2I2QKBH216N3EHVVVCY", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "bappedda.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.2.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#)

[Exclude from AutoSSL](#)



baseapi.pangandarankab.go.id

AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:



DNS DCV: No local authority: "baseapi.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://baseapi.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/KMH071242VHM-6T66QCSN0GVGNH5FB5A", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "baseapi.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.3.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#)

[Exclude from AutoSSL](#)



bkpsdm.pangandarankab.go.id

AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:



DNS DCV: No local authority: "bkpsdm.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://bkpsdm.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/67ET-YISONGQEUL-CY2_D4D0-B8-2SF1", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "bkpsdm.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.2.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#)

[Exclude from AutoSSL](#)



cbt.pangandarankab.go.id

AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:



DNS DCV: No local authority: "cbt.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://cbt.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/EDCJXCZ4J0F7VKZ62B6LLQY3R_78M080", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "cbt.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.2.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

DNS DCV: No local authority: "cigugurkec.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://cigugurkec.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/ZUHG-IDM96FT4_F8EVIH5P1YGEI8KZ0Q", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "cigugurkec.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.3.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

DNS DCV: No local authority: "cijulangkec.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://cijulangkec.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/1GXHR3YIUBVGPM5B5E-ZQ48_BJIGZOWO", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "cijulangkec.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "172.67.69.184" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

DNS DCV: No local authority: "cimerakkec.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://cimerakkec.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/F-4R413750SKNPXU_UGK5681PYTODZXD", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "cimerakkec.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "172.67.69.184" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

DNS DCV: No local authority: "cintakaryadesa.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: "cintakaryadesa.pangandarankab.go.id" does not resolve to any IP addresses on the internet.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

DNS DCV: No local authority: "contohdesa.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: "contohdesa.pangandarankab.go.id" does not resolve to any IP addresses on the internet.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

DNS DCV: No local authority: "dev-sipanda.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: "dev-sipanda.pangandarankab.go.id" does not resolve to any IP addresses on the internet.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

DNS DCV: No local authority: "dev.eoffice.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: "dev.eoffice.pangandarankab.go.id" does not resolve to any IP addresses on the internet.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

DNS DCV: No local authority: "digiagen.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://digiagen.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/CQ59HZBQZ9YWKYE5Q0JQB20SHCHNMUNE", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "digiagen.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.3.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

☐		dinkes.pangandarankab.go.id	AutoSSL Domain Validated An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025: DNS DCV: No local authority: "dinkes.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://dinkes.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/EXN1H3Z8JSAOYT07XQXRB1C4D4W83XZJ", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "dinkes.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "172.67.69.184" that does not exist on this server. View Certificate Exclude from AutoSSL
☐		dinsospmd.pangandarankab.go.id	AutoSSL Domain Validated An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025: DNS DCV: No local authority: "dinsospmd.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://dinsospmd.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/BLNSV7QCKMR--E1Q_3QUVDZLGT1CXYTU", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "dinsospmd.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.3.44" that does not exist on this server. View Certificate Exclude from AutoSSL
☐		disdagkop.pangandarankab.go.id	Expired on July 29, 2024. The certificate will renew via AutoSSL, but this domain will be excluded. View Certificate + Include during AutoSSL
☐		disdikpora.pangandarankab.go.id	AutoSSL Domain Validated An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025: DNS DCV: No local authority: "disdikpora.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://disdikpora.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/AT8Q3EQX4P_DAS43R3_6_502DC_NOGW2", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "disdikpora.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "172.67.69.184" that does not exist on this server. View Certificate Exclude from AutoSSL
☐		disdukcapi.pangandarankab.go.id	AutoSSL Domain Validated An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025: DNS DCV: No local authority: "disdukcapi.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://disdukcapi.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/YAKE6IQ-ALYDP665E0AI5M74J3JVEW0", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "disdukcapi.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.2.44" that does not exist on this server. View Certificate Exclude from AutoSSL
☐		dishub.pangandarankab.go.id	AutoSSL Domain Validated An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025: DNS DCV: No local authority: "dishub.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://dishub.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/3KME508FRB7K4GF8GAT1KF7NBRBXSED4", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "dishub.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "172.67.69.184" that does not exist on this server. View Certificate Exclude from AutoSSL
☐		diskominfo.pangandarankab.go.id	AutoSSL Domain Validated An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025: DNS DCV: No local authority: "diskominfo.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://diskominfo.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/C70M8RQA42ZW97H_Q1U351_FRCBSTAV8", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "diskominfo.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.3.44" that does not exist on this server. View Certificate Exclude from AutoSSL
			AutoSSL Domain Validated An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025: DNS DCV: No local authority: "diskominfo.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://diskominfo.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/C70M8RQA42ZW97H_Q1U351_FRCBSTAV8", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "diskominfo.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.3.44" that does not exist on this server. View Certificate Exclude from AutoSSL



diskopdagin.pangandarankab.go.id

DNS DCV: No local authority: "diskopdagin.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://diskopdagin.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/9AXEX002RDS3MMC76_EFB32J23ETDN3E", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "diskopdagin.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.3.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)



disnakertrans.pangandarankab.go.id

AutoSSL Domain Validated
An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:
DNS DCV: No local authority: "disnakertrans.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://disnakertrans.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/Q3H5TN1DHE1TN6VG-BIVKGL9GCB0NZHS", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "disnakertrans.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "172.67.69.184" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)



disparbud.pangandarankab.go.id

AutoSSL Domain Validated
An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:
DNS DCV: No local authority: "disparbud.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://disparbud.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/5YD7I0EZXCGBAYT6IMV1SAY-EZ3Y5I", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "disparbud.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.3.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)



dispusip.pangandarankab.go.id

AutoSSL Domain Validated
An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:
DNS DCV: No local authority: "dispusip.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://dispusip.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/G54ZVYE1IH_H97B7MMF11779T8011B6S", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "dispusip.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.3.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)



distan.pangandarankab.go.id

AutoSSL Domain Validated
An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:
DNS DCV: No local authority: "distan.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://distan.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/34EPB4DXK39DA39R3MRAD5C2JYD2Y1-U", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "distan.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.2.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)



dkbp3a.pangandarankab.go.id

AutoSSL Domain Validated
An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:
DNS DCV: No local authority: "dkbp3a.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://dkbp3a.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/ZEL9TD3Q_O_7AK_VJ4959HJUF8X_YBD", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "dkbp3a.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "172.67.69.184" that does not exist on this server.

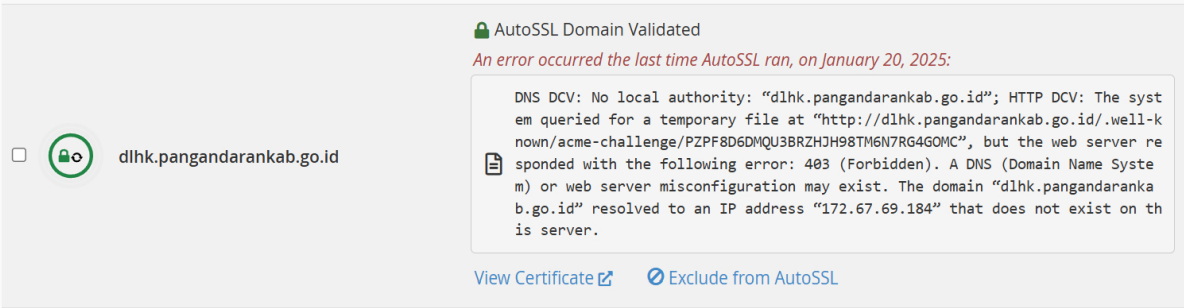
[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)



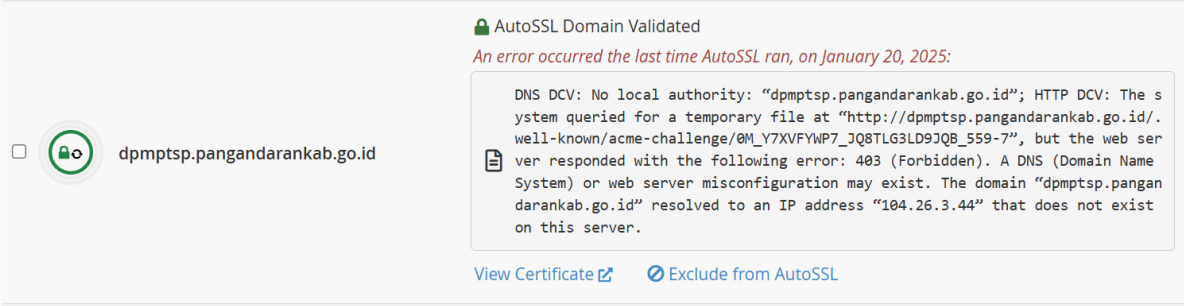
dkpkp.pangandarankab.go.id

AutoSSL Domain Validated
An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:
DNS DCV: No local authority: "dkpkp.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://dkpkp.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/S0V2E6JK9D1YVLS4CR6FN64U0FSWC7M9", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "dkpkp.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.2.44" that does not exist on this server.

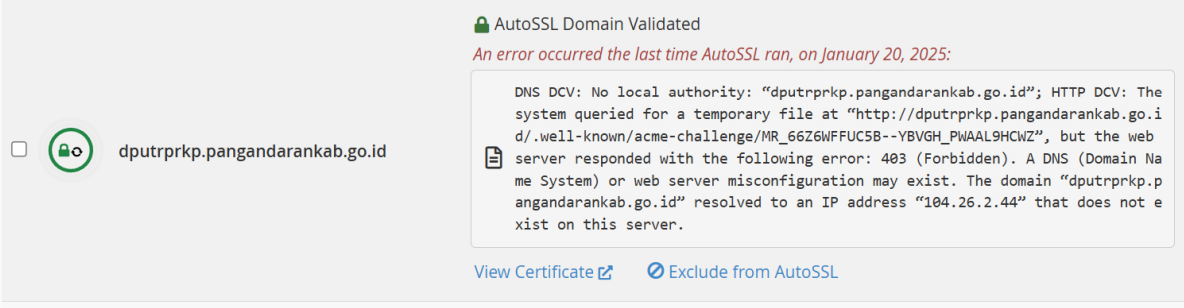
[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)



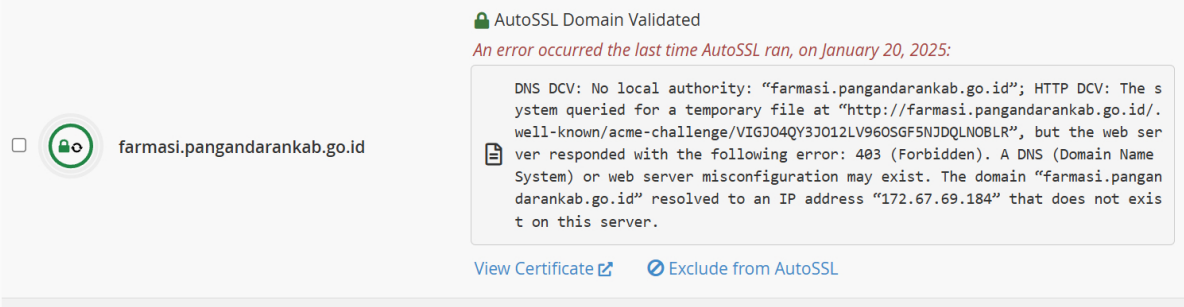
DNS DCV: No local authority: "dlhk.pangandarankabo.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://dlhk.pangandarankabo.id/.well-known/acme-challenge/PZPF8D6DMQU3BRZHJH98TM6N7RG4GOMC", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "dlhk.pangandarankabo.id" resolved to an IP address "172.67.69.184" that does not exist on this server.



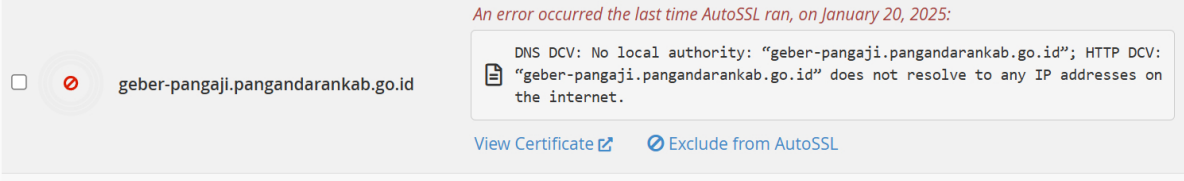
DNS DCV: No local authority: "dpmptsp.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://dpmptsp.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/8M_YXVfYmP7_Q8TLG3LD9J8_559-7", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "dpmptsp.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.3.44" that does not exist on this server.



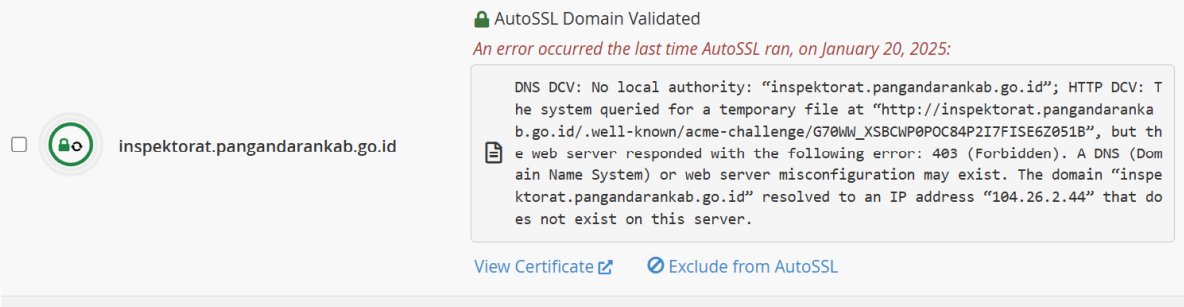
DNS DCV: No local authority: "dputrprkp.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "https://dputrprkp.pangandarankab.go.id/_well-known/acme-challenge/MR_66Z6WFFUC5B--YBVGH_PMAAL9HCWZ", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "dputrprkp.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.2.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

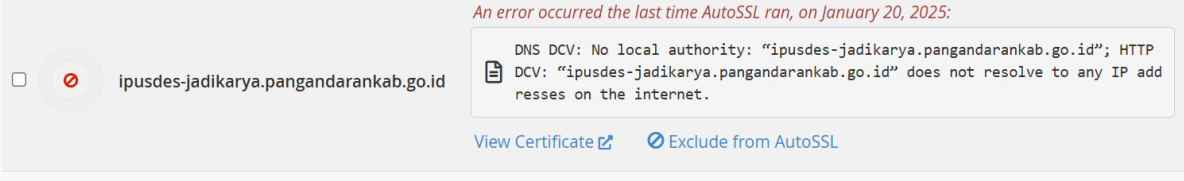
DNS DCV: No local authority: "farmasi.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://farmasi.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/VIgJ04QY3J0I2LV960SGFNJDQLNOBLR", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "farmasi.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "172.67.69.184" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

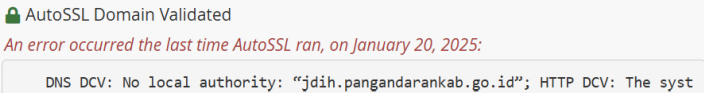
DNS DCV: No local authority: "geber-pangaji.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: "geber-pangaji.pangandarankab.go.id" does not resolve to any IP addresses on the internet.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

DNS DCV: No local authority: "inspektorat.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://inspektorat.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/G70WU_XSBCWP0PC842I7FISE6Z051B", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "inspektorat.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.2.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

```
DNS DCV: No local authority: "ipusdes-jadikarya.pangandarankab.go.id"; HTTP
DCV: "ipusdes-jadikarya.pangandarankab.go.id" does not resolve to any IP add
resses on the internet.
```

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

DNS DCV: No local authority: "jdih.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The syst

☐  jdih.pangandarankab.go.id

em queried for a temporary file at "http://jdih.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/WQ9C7476RHTFOFQ60DF669II0_LYI-8-", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "jdih.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.3.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

☐  jdihdprd.pangandarankab.go.id

 AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

DNS DCV: No local authority: "jdihdprd.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://jdihdprd.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/TNM_8VXI623GRTR_ZQ6VZTK7R70-8MWB", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "jdihdprd.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "172.67.69.184" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

☐  kabupatensehat.pangandarankab.go.id

Expired on June 30, 2024. The certificate will renew via AutoSSL, but this domain will be excluded.

[View Certificate](#) [+ Include during AutoSSL](#)

☐  kalipucangkec.pangandarankab.go.id

 AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

DNS DCV: No local authority: "kalipucangkec.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://kalipucangkec.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/L8SWFCAY85NGQ58LBZGJSBGA4FC0-1VV", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "kalipucangkec.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "172.67.69.184" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

☐  kesbangpol.pangandarankab.go.id

 AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

DNS DCV: No local authority: "kesbangpol.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://kesbangpol.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/8KTXTTGCKK58_FBRQCEFTMI0V-4039V", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "kesbangpol.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.3.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

☐  labkesda.pangandarankab.go.id

 AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

DNS DCV: No local authority: "labkesda.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://labkesda.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/U1-HNFH7LSJQNF1UV6CZPND999J52ER", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "labkesda.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.2.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

☐  langkaplancarkec.pangandarankab.go.id

 AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

DNS DCV: No local authority: "langkaplancarkec.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://langkaplancarkec.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/EFUAU3VEZ_BKLI6B6PB_RDOEPFHDCZ8", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "langkaplancarkec.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.2.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

☐  laporkita.pangandarankab.go.id

 AutoSSL Domain Validated

Expires on March 23, 2025. The certificate will renew via AutoSSL.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

 AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:



mangunjayakec.pangandarankab.go.id



DNS DCV: No local authority: "mangunjayakec.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://mangunjayakec.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/WNEP5QX8Z3XH2LPGDG6_OwV-JYE20-Q", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "mangunjayakec.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "172.67.69.184" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:



DNS DCV: No local authority: "mpp.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://mpp.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/SZ36ZGKLJ3HSBAAKW8B99RY8JI11CA8F", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "mpp.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.2.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:



DNS DCV: No local authority: "padaherangkec.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://padaherangkec.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/AKEVR9OU4WNIN44TNMUFMJVNRNDQBAAI", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "padaherangkec.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.3.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:



DNS DCV: No local authority: "pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/00ZM3Y6_PD46308E06IVBGP8BW3KK5_U", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.2.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:



DNS DCV: No local authority: "pangadarankec.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://pangadarankec.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/NOMA-C135VDI8-IC0BCL7V0C_3C6DUA", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "pangadarankec.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "172.67.69.184" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:



DNS DCV: No local authority: "panpedia.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://panpedia.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/6YY_RFIFHCKMH26Z4H_FV2C5_AR4IKLO", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "panpedia.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.2.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:



DNS DCV: No local authority: "parigikec.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://parigikec.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/05X_SL67A5S9-1BH-HAUF_G6230U71MP", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "parigikec.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.2.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

☐  pasirgeulisdesa.pangandarankab.go.id

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

DNS DCV: No local authority: "pasirgeulisdesa.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: "pasirgeulisdesa.pangandarankab.go.id" does not resolve to any IP address on the internet.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

 AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

☐  pelaporan.pangandarankab.go.id

DNS DCV: No local authority: "pelaporan.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://pelaporan.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/Y7R8NRQMB_W-TZLB5_DKLK2WXXAD4BCT", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "pelaporan.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "172.67.69.184" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

 AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

☐  penomorsurat.pangandarankab.go.id

DNS DCV: No local authority: "penomorsurat.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://penomorsurat.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/WQ3WAL4382VTSQWJRV4EMO987NH5LN", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "penomorsurat.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.3.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

 AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

☐  pkmcigugur.pangandarankab.go.id

DNS DCV: No local authority: "pkmcigugur.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://pkmcigugur.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/ZC4AEVFKTZET91CJM94HL7INAU82FIQ8", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "pkmcigugur.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.2.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

 AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

☐  pkmcijulang.pangandarankab.go.id

DNS DCV: No local authority: "pkmcijulang.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://pkmcijulang.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/WME0S2T_T2POVEQE_H6YER4W2KR1QRP9", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "pkmcijulang.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.3.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

 AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

☐  pkmcikembulan.pangandarankab.go.id

DNS DCV: No local authority: "pkmcikembulan.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://pkmcikembulan.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/CIETTSY9GN36T8DX2I3BGBJ61PPRRYE", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "pkmcikembulan.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.3.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

 AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

☐  pkmcimerak.pangandarankab.go.id

DNS DCV: No local authority: "pkmcimerak.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://pkmcimerak.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/VMG39-E7028LH1GN6YRWMYLB8ZUSTG3", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "pkmcimerak.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.3.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)



pkmjadikarya.pangandarankab.go.id

AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

DNS DCV: No local authority: "pkmjadikarya.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://pkmjadikarya.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/FCA-ZHSN1AHUYNS0NCG2Q6XQ4H4EEXNF", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "pkmjadikarya.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "172.67.69.184" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)



pkmkalipucang.pangandarankab.go.id

AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

DNS DCV: No local authority: "pkmkalipucang.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://pkmkalipucang.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/NLWZ0GOHTWY3Q34E29F-1XY_RZHGNFDQ", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "pkmkalipucang.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.3.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)



pkmlangkaplancar.pangandarankab.go.id

AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

DNS DCV: No local authority: "pkmlangkaplancar.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://pkmlangkaplancar.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/NZ7ZXJ2T8HAHGF97MITZY_S-2JQH27", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "pkmlangkaplancar.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.3.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)



pkmlegokjava.pangandarankab.go.id

AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

DNS DCV: No local authority: "pkmlegokjava.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://pkmlegokjava.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/VHHTFEFRQYKHY2-Q5HWKEAM6G00NSG3", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "pkmlegokjava.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "172.67.69.184" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)



pkmmangunjaya.pangandarankab.go.id

AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

DNS DCV: No local authority: "pkmmangunjaya.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://pkmmangunjaya.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/YVKUZG08FI3ULYPWC0WHKAWJIR8ZBNV", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "pkmmangunjaya.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "172.67.69.184" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)



pkmparigi.pangandarankab.go.id

AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

DNS DCV: No local authority: "pkmparigi.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://pkmparigi.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/ZHYJ7JVBN26HU9XV-D1HQ89PS4F518KQ", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "pkmparigi.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.2.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)



pkmselasari.pangandarankab.go.id

AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

DNS DCV: No local authority: "pkmselasari.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://pkmselasari.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/9HUGGKMTGJDP5WBCCREMXX02XD0V54", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "pkmselasari.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.2.44" that does not exist on this server.

	ain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "pkmse lasari.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "172.67.69.184" that does not exist on this server. View Certificate Exclude from AutoSSL
☐  pkmsidamulih.pangandarankab.go.id	AutoSSL Domain Validated An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025: DNS DCV: No local authority: "pkmsidamulih.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://pkmsidamulih.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/D1C7L66R0CE0K8ESL_K5M08VKQAQDVS", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "pkmsidamulih.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.3.44" that does not exist on this server. View Certificate Exclude from AutoSSL
☐  portal.pangandarankab.go.id	AutoSSL Domain Validated Expires on March 23, 2025. The certificate will renew via AutoSSL. View Certificate Exclude from AutoSSL
☐  ppid.pangandarankab.go.id	AutoSSL Domain Validated An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025: DNS DCV: No local authority: "ppid.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://ppid.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/BIQ45-0B20HPQ5NUS69-V2XL7LV-6EZ", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "ppid.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "172.67.69.184" that does not exist on this server. View Certificate Exclude from AutoSSL
☐  presensi.pangandarankab.go.id	AutoSSL Domain Validated An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025: DNS DCV: No local authority: "presensi.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://presensi.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/6-M5SV3VIUX13HLM1_88SI3S0A4K85X", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "presensi.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.2.44" that does not exist on this server. View Certificate Exclude from AutoSSL
☐  prokopim.pangandarankab.go.id	AutoSSL Domain Validated An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025: DNS DCV: No local authority: "prokopim.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://prokopim.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/5GVA0_G9F72_DOR203E7K49P_ND6AM7B", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "prokopim.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.2.44" that does not exist on this server. View Certificate Exclude from AutoSSL
☐  qcpnd.pangandarankab.go.id	An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025: DNS DCV: No local authority: "qcpnd.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: "qcpnd.pangandarankab.go.id" does not resolve to any IP addresses on the internet. View Certificate Exclude from AutoSSL
☐  reg.pangandarankab.go.id	AutoSSL Domain Validated An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025: DNS DCV: No local authority: "reg.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://reg.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/XHFHL2ZVR40Y90DD3CE4E9S-ZYZ6AUWR", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "reg.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "172.67.69.184" that does not exist on this server. View Certificate Exclude from AutoSSL
☐ 	An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025: DNS DCV: No local authority: "rsud.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: "rsud.pangandarankab.go.id" does not resolve to any IP addresses on the internet.

☐		rsud.pangandarankab.go.id	ngandarankab.go.id" does not resolve to any IP addresses on the internet. View Certificate Exclude from AutoSSL
☐		satpolpp.pangandarankab.go.id	AutoSSL Domain Validated An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025: DNS DCV: No local authority: "satpolpp.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://satpolpp.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/GYD_9UQX_4Q7NL757OW_ZSZN8584VOFK", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "satpolpp.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.3.44" that does not exist on this server. View Certificate Exclude from AutoSSL
☐		setwan.pangandarankab.go.id	DNS DCV: No local authority: "setwan.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: "setwan.pangandarankab.go.id" does not resolve to any IP addresses on the internet. View Certificate Exclude from AutoSSL
☐		siagenbkpsdm.pangandarankab.go.id	AutoSSL Domain Validated An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025: DNS DCV: No local authority: "siagenbkpsdm.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://siagenbkpsdm.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/IQW1TIOG5SZKB43COH36ID9WLB70-F90", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "siagenbkpsdm.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.2.44" that does not exist on this server. View Certificate Exclude from AutoSSL
☐		sidamulihkec.pangandarankab.go.id	AutoSSL Domain Validated An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025: DNS DCV: No local authority: "sidamulihkec.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://sidamulihkec.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/PT24PFCCATG_GQ0GN1IXZ2PA28LYUDZR", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "sidamulihkec.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "172.67.69.184" that does not exist on this server. View Certificate Exclude from AutoSSL
☐		sikasep.dinsospmd.pangandarankab.go...	An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025: DNS DCV: No local authority: "sikasep.dinsospmd.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: "sikasep.dinsospmd.pangandarankab.go.id" does not resolve to any IP addresses on the internet. View Certificate Exclude from AutoSSL
☐		simapan-pbj.pangandarankab.go.id	An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025: DNS DCV: No local authority: "simapan-pbj.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: "simapan-pbj.pangandarankab.go.id" does not resolve to any IP addresses on the internet. View Certificate Exclude from AutoSSL
☐		simpkk.pangandarankab.go.id	An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025: DNS DCV: No local authority: "simpkk.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: "simpkk.pangandarankab.go.id" does not resolve to any IP addresses on the internet. View Certificate Exclude from AutoSSL
☐		simtel.pangandarankab.go.id	An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025: DNS DCV: No local authority: "simtel.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: "simtel.pangandarankab.go.id" does not resolve to any IP addresses on the internet. Exclude from AutoSSL
			AutoSSL Domain Validated An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025: DNS DCV: No local authority: "sipanda.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The s

☐  sipanda.pangandarankab.go.id

 system queried for a temporary file at "http://sipanda.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/INBLU3YB8B-7YR0J50AT0VVF50PC1WP2", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "sipanda.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "172.67.69.184" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

 AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

 DNS DCV: No local authority: "tanyahoaks.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://tanyahoaks.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/TKCWSAAGO_H-UT54LZOAL2P007_PCUZ", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "tanyahoaks.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "104.26.2.44" that does not exist on this server.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

☐  tanyahoaks.pangandarankab.go.id

 AutoSSL Domain Validated

An error occurred the last time AutoSSL ran, on January 20, 2025:

 DNS DCV: No local authority: "tourism.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: The system queried for a temporary file at "http://tourism.pangandarankab.go.id/.well-known/acme-challenge/871CYBZMFV-URR_EY1A00PERF21YIPNE", but the web server responded with the following error: 403 (Forbidden). A DNS (Domain Name System) or web server misconfiguration may exist. The domain "tourism.pangandarankab.go.id" resolved to an IP address "172.67.69.184" that does not exist on this server.

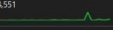
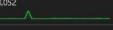
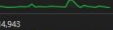
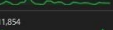
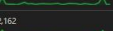
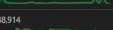
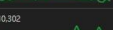
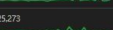
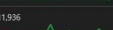
[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

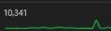
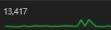
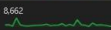
☐  tourism.pangandarankab.go.id

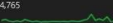
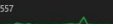
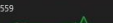
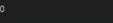
☐  xyza.pangandarankab.go.id

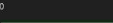
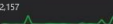
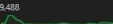
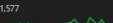
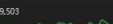
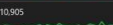
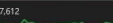
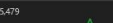
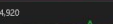
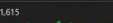
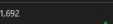
 DNS DCV: No local authority: "xyza.pangandarankab.go.id"; HTTP DCV: "xyza.pangandarankab.go.id" does not resolve to any IP addresses on the internet.

[View Certificate](#) [Exclude from AutoSSL](#)

	plmcimerak.pangandarankab.go.id			8	29 days ago			7.4	Perpetual	73 Days	1,692		83		Conf Log	:
	plmjadikarya.pangandarankab.go.id			8	29 days ago			7.4	Perpetual	73 Days	1,144		186		Conf Log	:
	plmkalipucang.pangandarankab.go.id			8	29 days ago			7.4	Perpetual	73 Days	4,551		239		Conf Log	:
	plmnglaplancar.pangandarankab.go.id			8	29 days ago			7.4	Perpetual	73 Days	2,468		183		Conf Log	:
	plmngolajawa.pangandarankab.go.id			8	29 days ago			7.4	Perpetual	73 Days	3,052		258		Conf Log	:
	plmmangunjaya.pangandarankab.go.id			8	29 days ago			7.4	Perpetual	73 Days	1,787		187		Conf Log	:
	plmmselasri.pangandarankab.go.id			8	29 days ago			7.4	Perpetual	73 Days	1,116		243		Conf Log	:
	plmsidamulih.pangandarankab.go.id			8	29 days ago			7.4	Perpetual	73 Days	3,645		132		Conf Log	:
	plmsindangwangi.pangandarankab.go.id			8	29 days ago			7.4	Perpetual	73 Days	1,132		133		Conf Log	:
	rng.pangandarankab.go.id			8	29 days ago			7.4	Perpetual	72 Days	1,753		112		Conf Log	:
	laporkita.pangandarankab.go.id			15	Today			8.2	Perpetual	69 Days	10,968		1337		Conf Log	:
	tanyahake.pangandarankab.go.id			9	29 days ago			7.4	Perpetual	68 Days	10,279		195		Conf Log	:
	smf.pangandarankab.go.id			9	29 days ago			8.0	Perpetual	66 Days	1,169		234		Conf Log	:
	digijen.pangandarankab.go.id			10	Today			7.3	Perpetual	60 Days	3,993		75		Conf Log	:
	bappeda.pangandarankab.go.id			10	23 days ago			7.4	Perpetual	59 Days	18,734		1039		Conf Log	:
	cigugurkec.pangandarankab.go.id			10	23 days ago			7.4	Perpetual	59 Days	11,141		610		Conf Log	:
	cijulangkec.pangandarankab.go.id			10	23 days ago			7.4	Perpetual	59 Days	14,943		504		Conf Log	:
	simarfin.pangandarankab.go.id			10	Today			8.3	Perpetual	59 Days	85,549		285		Conf Log	:
	cimerakkec.pangandarankab.go.id			9	29 days ago			7.4	Perpetual	59 Days	11,854		565		Conf Log	:
	ciirt.pangandarankab.go.id			8	29 days ago			7.4	Perpetual	55 Days	2,162		456		Conf Log	:
	aduansiber.pangandarankab.go.id			9	Today			7.4	Perpetual	55 Days	48,914		6295		Conf Log	:
	dshub.pangandarankab.go.id			10	24 days ago			7.4	Perpetual	53 Days	10,302		526		Conf Log	:
	diskominfo.pangandarankab.go.id			10	24 days ago			7.4	Perpetual	53 Days	25,273		403		Conf Log	:
	dpuprtpk.pangandarankab.go.id			10	24 days ago			7.4	Perpetual	53 Days	11,936		424		Conf Log	:

	dpuprtpk.pangandarankab.go.id			10	24 days ago			7.4	Perpetual	53 Days	11,936		424		Conf Log	:
	diskopdijin.pangandarankab.go.id			10	24 days ago			7.4	Perpetual	53 Days	23,305		455		Conf Log	:
	prokopim.pangandarankab.go.id			10	24 days ago			7.4	Perpetual	53 Days	22,346		500		Conf Log	:
	dpmpptk.pangandarankab.go.id			10	23 days ago			7.4	Perpetual	53 Days	14,475		642		Conf Log	:
	labkesda.pangandarankab.go.id			10	23 days ago			7.4	Perpetual	53 Days	10,341		276		Conf Log	:
	dlrh.pangandarankab.go.id			10	23 days ago			7.4	Perpetual	53 Days	13,417		651		Conf Log	:
	dikpkp.pangandarankab.go.id			10	23 days ago			7.4	Perpetual	53 Days	18,560		1017		Conf Log	:
	dinsosppmd.pangandarankab.go.id			10	23 days ago			7.4	Perpetual	53 Days	11,314		468		Conf Log	:
	kesbangkol.pangandarankab.go.id			10	23 days ago			7.4	Perpetual	53 Days	9,629		702		Conf Log	:
	inspektoral.pangandarankab.go.id			10	23 days ago			7.4	Perpetual	53 Days	11,312		449		Conf Log	:
	disnakertrans.pangandarankab.go.id			10	23 days ago			7.4	Perpetual	53 Days	11,442		559		Conf Log	:
	disdikdagel.pangandarankab.go.id			11	Today			7.4	Perpetual	53 Days	57,409		697		Conf Log	:
	jdhdprd.pangandarankab.go.id			10	23 days ago			7.3	Perpetual	53 Days	30,037		273		Conf Log	:
	jdih.pangandarankab.go.id			11	Today			8.3	Perpetual	53 Days	59,546		1161		Conf Log	:
	satpolpp.pangandarankab.go.id			11	23 days ago			7.4	Perpetual	53 Days	8,662		218		Conf Log	:
	distan.pangandarankab.go.id			10	23 days ago			7.4	Perpetual	53 Days	10,941		564		Conf Log	:
	dispusip.pangandarankab.go.id			10	23 days ago			7.4	Perpetual	53 Days	18,905		440		Conf Log	:
	dirkes.pangandarankab.go.id			10	23 days ago			7.4	Perpetual	53 Days	10,804		432		Conf Log	:
	disdikpora.pangandarankab.go.id			10	23 days ago			7.4	Perpetual	53 Days	22,874		623		Conf Log	:
	bkpsdm.pangandarankab.go.id			10	23 days ago			7.4	Perpetual	53 Days	29,945		817		Conf Log	:
	portal.pangandarankab.go.id			11	Today			7.3	Perpetual	52 Days	304,720		1999		Conf Log	:
	appback.pangandarankab.go.id			11	Today			8.0	Perpetual	51 Days	35,211		2882		Conf Log	:
	diskominfo panel.pangandarankab.go.id			8	29 days ago			Static	Perpetual	47 Days	401		154		Conf Log	:
	tourism.pangandarankab.go.id			11	Today			7.3	Perpetual	46 Days	217,503		4605		Conf Log	:

☐	 tourism.pangandarankab.go.id 		 11 Today	  7.3	Perpetual	46 Days	 217,503	4605 	Conf Log 
☐	 sipanda.pangandarankab.go.id 		 9 29 days ago	  8.1	Perpetual	46 Days	 3,111	342 	Conf Log 
☐	 dashboart.pangandarankab.go.id 		 8 29 days ago	  8.0	Perpetual	46 Days	 3,596	497 	Conf Log 
☐	 ppid.pangandarankab.go.id 		 9 29 days ago	  8.3	Perpetual	42 Days	 4,765	241 	Conf Log 
☐	 plmpangandaran.pangandarankab.go.id 		 8 29 days ago	  7.4	Perpetual	42 Days	 5,811	535 	Conf Log 
☐	 dtbpb3a.pangandarankab.go.id 		 8 29 days ago	  7.4	Perpetual	42 Days	 24,077	5279 	Conf Log 
☐	 farmasi.pangandarankab.go.id 		 8 29 days ago	  7.4	Perpetual	42 Days	 328	342 	Conf Log 
☐	 rtud.pangandarankab.go.id 		 8 29 days ago	  Static	Perpetual	36 Days	 557	81 	Conf Log 
☐	 rtud-api.pangandarankab.go.id 		 8 29 days ago	  8.2	Perpetual	36 Days	 559	40 	Conf Log 
☐	 e-office2.pangandarankab.go.id 		 9 29 days ago	  8.0	Perpetual	2 Days	 0	11 	Conf Log 

Add site Advanced Setup Statistics Nginx 1.24.0 Feedback All categories Domain or Remarks Q									
☐	Site name	Status	Backup	Quick action	Expiration	SSL	Requests	WAF	Operate
☐	 panelkipd.pangandarankab.go.id 		 11 24 days ago	  8.3	Perpetual	88 Days	 1,113	216 	Conf Log 
☐	 celitte.pangandarankab.go.id 		 9 29 days ago	  7.3	Perpetual	88 Days	 1,135	261 	Conf Log 
☐	 wazuh.pangandarankab.go.id 		 8 29 days ago	  Static	Perpetual	88 Days	 0	49 	Conf Log 
☐	 cctv.pangandarankab.go.id 		 8 29 days ago	  Static	Perpetual	88 Days	 24,045	779 	Conf Log 
☐	 hk.pangandarankab.go.id 		 9 29 days ago	  Static	Perpetual	88 Days	 2,157	151 	Conf Log 
☐	 kehadiran.pangandarankab.go.id 		 9 29 days ago	  8.3	Perpetual	85 Days	 9,488	110 	Conf Log 
☐	 esekrekpdm.pangandarankab.go.id 		 8 29 days ago	  7.4	Perpetual	85 Days	 14,834	140 	Conf Log 
☐	 managetik.pangandarankab.go.id 		 8 29 days ago	  7.4	Perpetual	80 Days	 1,340	98 	Conf Log 
☐	 pelaporan.pangandarankab.go.id 		 9 Today	  7.3	Perpetual	76 Days	 46,698	263 	Conf Log 
☐	 ch.pangandarankab.go.id 		 8 29 days ago	  8.2	Perpetual	76 Days	 1,577	138 	Conf Log 
☐	 kalipucanglec.pangandarankab.go.id 		 8 29 days ago	  7.4	Perpetual	73 Days	 7,378	445 	Conf Log 
☐	 langkaplancarkec.pangandarankab.go.id 		 8 29 days ago	  7.4	Perpetual	73 Days	 9,090	325 	Conf Log 
☐	 pangandarankec.pangandarankab.go.id 		 8 29 days ago	  7.4	Perpetual	73 Days	 9,884	370 	Conf Log 
☐	 pangilec.pangandarankab.go.id 		 8 29 days ago	  7.4	Perpetual	73 Days	 9,503	545 	Conf Log 
☐	 sidamulihlec.pangandarankab.go.id 		 8 29 days ago	  7.4	Perpetual	73 Days	 8,536	359 	Conf Log 
☐	 mangunjayalec.pangandarankab.go.id 		 8 29 days ago	  7.4	Perpetual	73 Days	 10,905	1656 	Conf Log 
☐	 padaheranglec.pangandarankab.go.id 		 8 29 days ago	  7.4	Perpetual	73 Days	 7,612	439 	Conf Log 
☐	 plmcigugur.pangandarankab.go.id 		 8 29 days ago	  7.4	Perpetual	73 Days	 5,479	204 	Conf Log 
☐	 plmcijulang.pangandarankab.go.id 		 8 29 days ago	  7.4	Perpetual	73 Days	 4,920	204 	Conf Log 
☐	 plmcikembulan.pangandarankab.go.id 		 8 29 days ago	  7.4	Perpetual	73 Days	 1,615	252 	Conf Log 
☐	 plmcimerak.pangandarankab.go.id 		 8 29 days ago	  7.4	Perpetual	73 Days	 1,692	83 	Conf Log 

NO	NAMA APLIKASI/WEBSITE	ALAMAT/URL	SKPD PENGELOLA	DESKRIPSI	SUDAH MASUK GIT REPO	SUDAH MASUK CPANEL	AKSES
1	SETDA	https://prokopim.pangandarankab.go.id/public/	Bagian Humas SETDA	Website resmi untuk SETDA	SUDAH	SUDAH	SUDAH
2	Erpap Pangandaran	http://erpap.pangandarankab.go.id/	BAPENDA	Aplikasi Rekon Pajak Pangandaran			SUDAH
3	Website BAPPEDA	https://bappeda.pangandarankab.go.id/public/	BAPPEDA	Website resmi untuk SKPD BAPPEDA	SUDAH	SUDAH	SUDAH
4	Sapu Jagat		BAPPEDA	Sistem Administrasi Perencanaan Urusan Se-JAGAT			SUDAH
5	ASB Pangandaran		BAPPEDA	Sistem Informasi Manajemen Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pangandaran			SUDAH
6	Sipacov		BAPPEDA	Backend SiPanda			SUDAH
7	JIGD	http://jigd.pangandarankab.go.id/	BAPPEDA	Website informasi Geo Spasial Kabupaten Pangandaran			SUDAH
8	SIMRAD		BAPPEDA	website Sistem Informasi Realisasi Anggaran Daerah			
9	Monefis		BAPPEDA	website Monitoring dan Evaluasi Fisik			
10	Simonev		BAPPEDA	website Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			
11	SiGampil	https://sigampil.pangandarankab.go.id/	BKAD	Website Sistem Informasi Gapura Pilemburan			SUDAH
12	SiCantik		BKAD	Sistem Informasi Pencatatan Administrasi Non Tunai Transaksi Keuangan			SUDAH
13	Website BKPSDM	https://bkpsdm.pangandarankab.go.id/public/	BKPSDM	Website resmi untuk SKPD BKPSDM		SUDAH	SUDAH
14	PANGSI	https://pangsi.pangandarankab.go.id/	BKPSDM	Website resmi untuk Absensi dan Pelaporan kegiatan pegawai			SUDAH
15	LAPOR KITA	https://laporkita.pangandarankab.go.id/	BKPSDM	Website pelaporan SKP		SUDAH	SUDAH
16	SIKAP	http://sikap.pangandarankab.go.id/	BKPSDM	Website sistem informasi Pegawai			SUDAH
17	Asinpeda	https://asinpeda.pangandarankab.go.id/	BKPSDM	Website informasi data Kepegawaian Pangandaran			SUDAH
18	SiAgen BKPSDM	https://siagenbkpsdm.pangandarankab.go.id/	BKPSDM	website e-mutasi BKPSDM			SUDAH
19	BKPSDM	https://asn.pangandarankab.go.id/	BKPSDM	Website informasi rekrutmen ASN Kabupaten Pangandaran			
20	Website BPBD	https://bpbd.pangandarankab.go.id/	BPBD	Website resmi untuk SKPD BPBD	SUDAH	SUDAH	SUDAH
21	Website DINKES	https://dinkes.pangandarankab.go.id/public/	DINKES	Website resmi untuk SKPD DINKES	SUDAH	SUDAH	SUDAH
22	Website DINSOS	https://dinsospmid.pangandarankab.go.id/public/	DINSOS	Website resmi untuk SKPD DINSOS	SUDAH	SUDAH	SUDAH
23	Website DISDAGKOP	https://diskopdagin.pangandarankab.go.id/public/	DISDAGKOP	Website resmi untuk SKPD DISDAGKOP	SUDAH	SUDAH	SUDAH
24	Website DISDIKPORA	https://disdikpora.pangandarankab.go.id/public/	DISDIKPORA	Website resmi untuk SKPD DISDIKPORA	SUDAH	SUDAH	SUDAH
25	Website DISDUKCAPIL	https://disdukcapil.pangandarankab.go.id/public/	DISDUKCAPIL	Website resmi untuk SKPD DISDUKCAPIL		SUDAH	SUDAH
26	Website DISHUB	https://dishub.pangandarankab.go.id/public/	DISHUB	Website resmi untuk SKPD DISHUB	SUDAH	SUDAH	SUDAH
27	Website DISKOMINFO	http://diskominfo.pangandarankab.go.id/public/	DISKOMINFO	Website resmi untuk SKPD DISKOMINFO	SUDAH	SUDAH	SUDAH
28	SIM PKK Pangandaran	https://simpkk.pangandarankab.go.id/	DISKOMINFO	website informasi PKK Kabupaten Pangandaran		SUDAH	SUDAH
29	Website PLID	https://ppid.pangandarankab.go.id/public/	DISKOMINFO	Website resmi untuk PLID	SUDAH	SUDAH	SUDAH
30	Website PORTAL	https://portal.pangandarankab.go.id/	DISKOMINFO	Website Portal Informasi Pangandaran	SUDAH	SUDAH	SUDAH
31	APPBACK	https://appback.pangandarankab.go.id/public/	DISKOMINFO	Backend Portal Pangandaran			
32	TANYA HOAKS	https://tanyahoaks.pangandarankab.go.id/public/	DISKOMINFO	Website resmi untuk pengaduan informasi hoaks	SUDAH	SUDAH	SUDAH
33	KABUPATEN SEHAT	https://kabupatensehat.pangandarankab.go.id/public/	DISKOMINFO	Website resmi untuk informasi KABUPATEN SEHAT	SUDAH	SUDAH	SUDAH
34	Open Data Pangandaran	https://opendata.pangandarankab.go.id/	DISKOMINFO	Website portal data statistik sektoral			SUDAH
35	SIPANDA	https://sipanda.pangandarankab.go.id/	DISKOMINFO	Website dashboard sipanda			SUDAH
36	SiAPPaJu		DISKOMINFO	Website SIAPPaJu			SUDAH
37	Data Pangandaran	https://data.pangandarankab.go.id/login	DISKOMINFO	Backend.opendata			SUDAH
38	Satu Data Pangandaran	https://satudata.pangandarankab.go.id/	DISKOMINFO	Web portal data Pangandaran (akses internal Pemkab Pangandaran)			SUDAH
39	email pangandarankab	https://pangandarankab.go.id:2096/	DISKOMINFO	Email pangandarankab			SUDAH
40	Presensi Kegiatan	https://presensi.pangandarankab.go.id/	DISKOMINFO	Aplikasi presensi kegiatan Pemerintah Kabupaten Pangandaran		SUDAH	SUDAH
41	Sipada Pangandaran		DISKOMINFO	Aplikasi Pemutakhiran Data Vaksinasi		SUDAH	SUDAH
42	SiAPPaJu HSPK		DISKOMINFO	website Siappaju HSPK			
43	SiaPPaju ASB		DISKOMINFO	website Siappaju ASB			
44	Manajemen Asset	https://managetik.pangandarankab.go.id/public/	DISKOMINFO	Website pengelolaan aset dan data manajemen pengetahuan			
45	Penomoran Surat Diskominfo	https://reg.pangandarankab.go.id/public/login	Diskominfo	Website Penomoran surat diskominfo			
46	Website DISNAKERTRANS	https://disnakertrans.pangandarankab.go.id/public/	DISNAKERTRANS	Website resmi untuk SKPD DISNAKERTRANS	SUDAH	SUDAH	SUDAH
47	Website DISPARBUD	https://disparbud.pangandarankab.go.id/public/	DISPARBUD	Website resmi untuk SKPD DISPARBUD	SUDAH	SUDAH	SUDAH
48	Pangandaran Tourism	https://tourism.pangandarankab.go.id/	DISPARBUD	Website Informasi Kepariwisata Pangandaran			SUDAH
49	Website DISPUSIP	https://dispusip.pangandarankab.go.id/public/	DISPUSIP	Website resmi untuk SKPD DISPUSIP	SUDAH	SUDAH	SUDAH
50	Website DISTAN	https://distan.pangandarankab.go.id/public/	DISTAN	Website resmi untuk SKPD DISTAN	SUDAH	SUDAH	SUDAH
51	Website DKBP3A	https://dkbp3a.pangandarankab.go.id/public/	DKBP3A	Website resmi untuk SKPD DKBP3A	SUDAH	SUDAH	SUDAH

NO	NAMA APLIKASI/WEBSITE	ALAMAT/URL	SKPD PENGELOLA	DESKRIPSI	SUDAH MASUK GIT REPO	SUDAH MASUK CPANEL	AKSES
52	Website DKPKP	https://dkpkp.pangandarankab.go.id/public/	DKPKP	Website resmi untuk SKPD DKPKP	SUDAH	SUDAH	SUDAH
53	Website DLHK	https://dlhk.pangandarankab.go.id/public/	DLHK	Website resmi untuk SKPD DLHK	SUDAH	SUDAH	SUDAH
54	Website DPMPTSP	https://dpmpstsp.pangandarankab.go.id/public/	DPMPTSP	Website resmi untuk SKPD DPMPTSP	SUDAH	SUDAH	SUDAH
55	MPP Pangandaran	https://mpp.pangandarankab.go.id/public/	DPMPTSP	Website MPP Kabupaten Pangandaran			
56	Website DPUTRPRKP	https://dputrprkp.pangandarankab.go.id/public/	DPUTRPRKP	Website resmi untuk SKPD DPUTRPRKP	SUDAH	SUDAH	SUDAH
57	SIMPPU Pangandaran	https://simppu.pangandarankab.go.id/	DPUTRPRKP	Website SIMPPU Pangandaran			SUDAH
58	INSPEKTORAT	https://inspektorat.pangandarankab.go.id/public/	INSPEKTORAT	Website resmi untuk Inspektorat	SUDAH	SUDAH	MASIH EROR
59	KEC. CIGUGUR	https://cigugurkec.pangandarankab.go.id/public/	KEC. CIGUGUR	Website resmi untuk informasi KEC. Cigugur	SUDAH	SUDAH	SUDAH
60	KEC. CIJULANG	https://cijulangkec.pangandarankab.go.id/public/	KEC. CIJULANG	Website resmi untuk informasi KEC. CIJULANG	SUDAH	SUDAH	SUDAH
61	KEC. CIMERAK	https://cimerakkec.pangandarankab.go.id/public/	Kecamatan Cimerak	Website resmi untuk informasi Kecamatan Cimerak	SUDAH	SUDAH	SUDAH
62	KEC. KALIPUCANG	https://kalipucangkec.pangandarankab.go.id/public/	Kecamatan Kalipucang	Website informasi Kecamatan Kalipucang	SUDAH	SUDAH	SUDAH
63	KEC. LANGKAP LANCAR	https://langkaplancarkec.pangandarankab.go.id/public/	Kecamatan Langkaplancar	Website informasi Kecamatan Langkaplancar	SUDAH	SUDAH	SUDAH
64	KEC. MANGUNJAYA	https://mangunjayakec.pangandarankab.go.id/public/	Kecamatan Mangunjaya	Website informasi Kecamatan Mangunjaya	SUDAH	SUDAH	SUDAH
65	KEC. PADAHERANG	https://padaherangkec.pangandarankab.go.id/public/	Kecamatan Padaherang	Website informasi Kecamatan Padaherang	SUDAH	SUDAH	SUDAH
66	KEC. PANGANDARAN	https://pangandarankec.pangandarankab.go.id/public/	Kecamatan Pangandaran	Website informasi Kecamatan Pangandaran	SUDAH	SUDAH	SUDAH
67	KEC. PARIGI	https://parigikec.pangandarankab.go.id/public/	Kecamatan Parigi	Website informasi Kecamatan Parigi	SUDAH	SUDAH	SUDAH
68	KEC. SIDAMULIH	https://sidamulihkec.pangandarankab.go.id/public/	Kecamatan Sidamulih	Website resmi untuk Kecamatan Sidamulih	SUDAH	SUDAH	SUDAH
69	Pangandaran Mengaji	https://www.geber-pangaji.pangandarankab.go.id/	KEMENAG	Website Gerakan Pemberdayaan Pangandaran Mengaji			SUDAH
70	Website KESBANGPOL	https://kesbangpol.pangandarankab.go.id/public/	KESBANGPOL	Website resmi untuk SKPD KESBANGPOL	SUDAH	SUDAH	SUDAH
79	Puskesmas Cigugur	https://pkmcigugur.pangandarankab.go.id/public/	Puskesmas Cigugur	Website Puskesmas Cigugur			
80	Puskesmas Cijulang	https://pkmcijulang.pangandarankab.go.id/public/	Puskesmas Cijulang	Website Puskesmas Cijulang			
81	PUSKESMAS CIKEMBULAN	https://pkmcikembulan.pangandarankab.go.id/public/	PUSKESMAS CIKEMBULAN				SUDAH
82	Puskesmas Cimerak	https://pkmcimerak.pangandarankab.go.id/public/	Puskesmas Cimerak	Website informasi Puskesmas Cimerak			
83	Puskesmas Jadikarya	https://pkmjadikarya.pangandarankab.go.id/public/	Puskesmas Jadikarya	Website informasi Puskesmas Jadikarya			
84	Puskesmas Kalipucang	https://pkmkalipucang.pangandarankab.go.id/public/	Puskesmas Kalipucan	Website Puskesmas Kalipucang			
85	Puskesmas Langkaplancar	https://pkmlangkaplancar.pangandarankab.go.id/public/	Puskesmas Langkaplancar	Website Puskesmas Langkaplancar			
86	Puskesmas Legokjawa	https://pkmlegokjawa.pangandarankab.go.id/public/	Puskesmas Legokjawi	Website Puskesmas Legokjawa			
87	Puskesmas Mangunjaya	https://pkmmangunjaya.pangandarankab.go.id/public/	Puskesmas Mangunja	Website Puskesmas Mangunjaya			
88	PUSKESMAS PANGANDARAN	https://puskesmaspangandaran.pangandarankab.go.id/	PUSKESMAS PANGANDARAN	Website Puskesmas Pangandaran			SUDAH
89	Puskesmas Parigi	https://pkmparigi.pangandarankab.go.id/public/	Puskesmas Parigi	Website Puskesmas Parigi			
90	Puskesmas Selasari	https://pkmselasari.pangandarankab.go.id/public/	Puskesmas Selasari	Website Puskesmas Selasari			
91	Puskesmas Sidamulih	https://pkmsidamulih.pangandarankab.go.id/public/	Puskesmas Sidamulih	Website Puskesmas Sidamulih			
92	RSUD Pandega	https://rsudpandega.pangandarankab.go.id/	RSUD Pandega	Website informasi RSUD Pandega			SUDAH
93	Website SATPOL PP	https://satpolpp.pangandarankab.go.id/public/	SATPOL PP	Website resmi untuk SKPD SATPOL PP	SUDAH	SUDAH	SUDAH
94	Website JDIH KABUPATEN	https://jdih.pangandarankab.go.id/public/	SETDA	Website resmi untuk informasi hukum Kabupaten Pangandaran	SUDAH	SUDAH	SUDAH
95	Website SETWAN	https://dprd.pangandarankab.go.id/	SETWAN	Website resmi untuk SETWAN	SUDAH	SUDAH	SUDAH (TAMPILAN LOGIN)
96	Website JDIH DPRD	https://jdih.dprd.pangandarankab.go.id/public/	SETWAN	Website resmi untuk informasi hukum DPRD Pangandaran	SUDAH	SUDAH	SUDAH
97	UPTD Farmasi	https://farmasi.pangandarankab.go.id/public/	UPTD FARMASI	Website informasi UPTD Farmasi Pangandaran		SUDAH	SUDAH
98	Labkesda Pangandaran	https://labkesda.pangandarankab.go.id/public/	UPTD Labkesda Pangandaran	Website Informasi Labkesda Pangandaran		SUDAH	SUDAH
99	e-Kuwe	https://siripangilus.pangandarankab.go.id/index.php/log	Bappeda	Aplikasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi			SUDAH
100	Panpedia	https://panpedia.pangandarankab.go.id/	DISPARBUD	aplikasi Ensiklopedia Pangandaran Tourism yang berisi informasi pariwisata berbasis Mobile			SUDAH
101	Pelaporan	https://pelaporan.pangandarankab.go.id/akun_masuk.php	Diskominfo	Website untuk pelaporan capaian kinerja perangkat daerah		SUDAH	SUDAH
102	CBT	https://cbt.pangandarankab.go.id/	DISDIKPORA	Website untuk simulasi CBT siswa		SUDAH	SUDAH
103	Digiagen	https://digiagen.pangandarankab.go.id/	BKPSDM	Pencatatan agenda rengiat Dinas			

NO	NAMA APLIKASI/WEBSITE	ALAMAT/URL	SKPD PENGELOLA	DESKRIPSI	SUDAH MASUK GIT REPO	SUDAH MASUK CPANEL	AKSES
104	SAKIP				SUDAH		
105	SIMTEL				SUDAH		
106	SIZETA				SUDAH		
109	LMS Pangandaran						
110	Podback Pangandaran						
111	Simanja						
				Persentase aplikasi			
	Website Aktif		91		91		
	Website Tidak Aktif		20		10		
	Total		111		101		
	persentase web terpakai		81.98198198 %		90.0990099		
					0.6923076923		

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT**

TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- 1 Nama Organisasi :

2 Visi :

3 Misi :
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Melayani,Efektif,Efisien,dan Akuntabel

Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strtegi	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	Nilai LHE AKIP Diskominfo	Nilai	Nilai LHE Akip	Inspektorat
2	Implementasi Penyelenggaraan e-Government	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik	Persen	Jumlah Aplikasi yang di manfaatkan / jumlah aplikasi yang ada di kabupaten pangandaran X 100 %	DKISP
		Persentase pengamanan informasin daerah	Persen	Jumlah aplikasi yang menerapkan sistem keamanan elektornik / jumlah aplikasi yang ada di kabupaten pangandaran X 100 %	DKISP
3	Peningkatan Kualitas Pengelolaan,Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik	Persentase penyebaran informasi publik	Persen	jumlah media penyebaran informasi publik yang terlaksana/ jumlah media penyebaran informasi publik yang ditargetkan X 100 %	DKISP
		Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	Persen	jumlah perangkat perangkat daerah yang menyerahkan publikasi statistik / jumlah seluruh perangkat daerah (produsen data)X 100 %	DKISP

Parigi, 24 September 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian
Kabupaten Pangandaran


IAJA NURUL HUDA, ST., M.Dev.Plg
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19720106 199803 1 002

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

(RENSTRA)

TAHUN 2021-2026

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

2022

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran

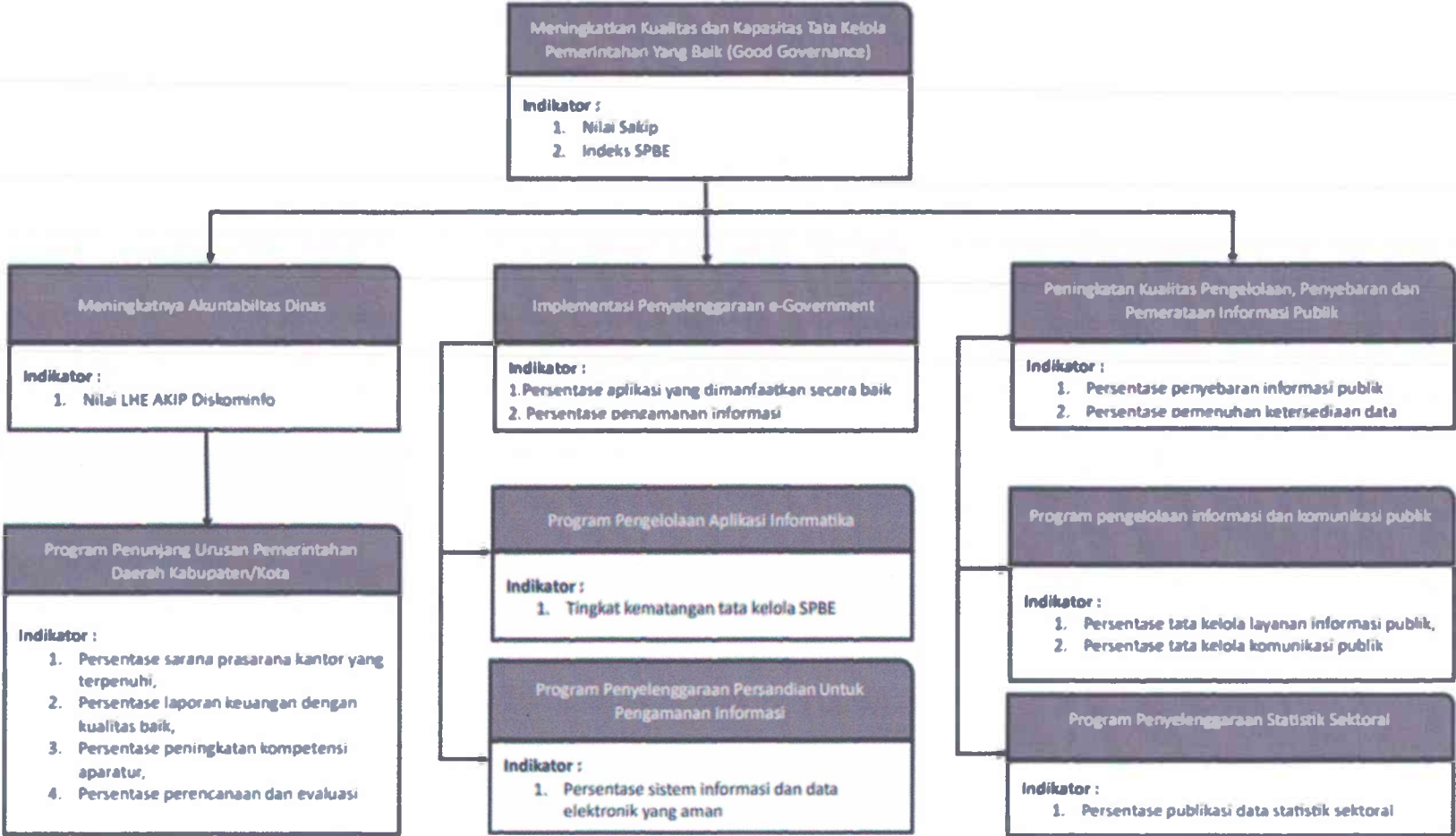
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi Kinerja Akhir Periode
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Indeks SPBE			Indeks	3,02	2,38	3,04	3,05	3,1	3,2	3,25	3,25
			Implementasi Penyelenggaraan e-Government	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik	%	n/a	76	79	82	85	88	90	90
				Persentase pengamanan informasi daerah	%	n/a	55	60	65	70	75	80	80
			Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik	Persentase penyebaran informasi publik	%	n/a	50	55	60	65	70	75	75
				Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	%	n/a	20	25	30	35	40	45	45
		Nilai Sakip			Nilai	66,73	66,90 - 67,15	67,25 - 69,00	69,25 - 72,00	72,25 - 76,00	76,25 - 81,00	81,25 - 85,00	81,25 - 85,00
			Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	Nilai AKIP	Nilai	89,26	89,46	89,66	89,76	90,12	90,48	90,84	90,84

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran**

VISI :Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa					
MISI : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Melayani,Efektif,Efisien,dan Akuntabel					
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Implementasi Penyelenggaraan e-Government	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik	Jumlah Aplikasi yang di manfaatkan / jumlah aplikasi yang ada di kabupaten pangandaran X 100 %	Optimaliasi pemanfaatan sistem elektronik yang di bangun dan di jalankan serta penghapusan sistem elektronik yang tidak terpakai	mengembangkan sistem elektronik yang terimtegrasi dan lebih berdaya guna
		Persentase pengamanan informasin daerah	Jumlah aplikasi yang menerapkan sistem keamanan elektornik / jumlah aplikasi yang ada di kabupaten pangandaran X 100 %	peningkatan penerapan pengamanan sistem elektronik secara menyeluruh	pengamanan keaslian dokumen elektonik dengan pemanfaatan sertifikat elektronik
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik	Persentase penyebaran informasi publik	jumlah media penyebaran informasi publik yang terlaksana/ jumlah media penyebaran informasi publik yang ditargetkan X 100 %	optimalisasi sarana media sosial yang ada	pemanfaatan sarana media sosial
		Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	jumlah perangkat perangkat daerah yang menyerahkan publikasi statistik / jumlah seluruh perangkat daerah (produsen data)X 100 %	optimalisasi pemanfafatan forum satu data	pemanfaatan sistem informasi dalam pengumpulan data statistik sektoral

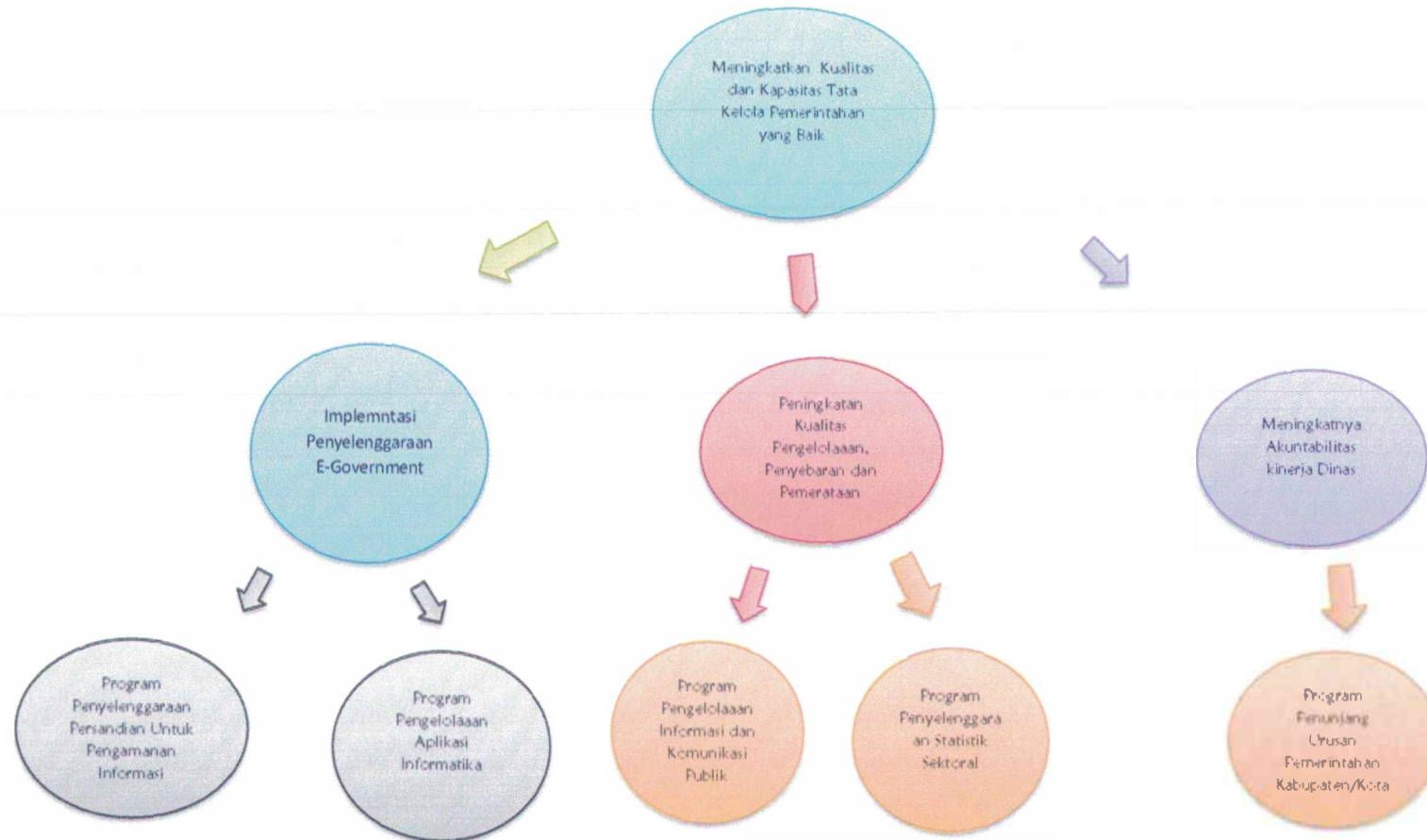
	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	Nilai LHE AKIP Diskominfo	Nilai LHE Akip	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas	peningkatan akuntabilitas dan penguatan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
--	----------------------------------	---------------------------	----------------	---	---

Lampiran 1. Pohon Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



Lampiran 2. Cascading Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Lampiran 3. Croscutting Cascading Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian





PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Raya Parigi - Karangbenda Telp./Fax (0265) 7500518 Parigi 46393
email. kominfo.pangandarankab@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TONTON GUNTARI, SH

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : CITRA PITRIYAMI

Jabatan : Bupati Pangandaran

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

CITRA PITRIYAMI

Pangandaran, Oktober 2025

Pihak Pertama

TONTON GUNTARI, SH

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	Nilai AKIP	90,48
2	Implementasi Penyelenggaraan E-Government	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik	88
		Persentase pengamanan informasi daerah	75
3	Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik	Persentase penyebaran informasi publik	70
		Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	40

Program (5)

Anggaran (6)

- | | | |
|---|----|------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Rp | 3.310.766.040,00 |
| 2. Program Aplikasi Informatika | Rp | 521.627.969,00 |
| 3. Program Informasi dan Komunikasi Publik | Rp | 296.745.364,00 |
| 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Rp | 17.134.000,00 |
| 5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengaman Informasi | Rp | 18.816.000,00 |

Pihak Kedua



(CITRA PITRIYAMI)

Pangandaran, Oktober 2025

Pihak Pertama



(TONTON GUNTARI, SH)